

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sebelum membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, alangkah lebih baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari kekerasan. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihalan keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁷⁵

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁷⁶

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" yang berasal

¹⁷⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990), hlm.425

¹⁷⁶ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm.125

dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.¹⁷⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihai atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.¹⁷⁸

Dalam definisi lain kekerasan dalam bahasa Inggris adalah violence berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.¹⁷⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindakan kekerasan la *violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. "kekerasan" yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah

¹⁷⁷ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 62.

¹⁷⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 758

¹⁷⁹ Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.¹⁸⁰

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.¹⁸¹

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatutindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.¹⁸²

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada

¹⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992),

¹⁸¹ *Ibid.*,

¹⁸² Wignyoseobroto, *Op., Cit.*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.¹⁸³

Menurut Santoso¹⁸⁴ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasikolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat. Bunyi Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa:¹⁸⁵

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 56

¹⁸⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.24

¹⁸⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Pustaka, hlm. 98

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.¹⁸⁶ Istilah "kekerasan" berasal dari kata dasar "keras" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan "ke" maka akan menjadi kata "kekerasan" yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.¹⁸⁷

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai - nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri,serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (homo homini lupus). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalam ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan, Hobbes berprinsip bahwa hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan

¹⁸⁶Kekerasan secara psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁸⁷Purwadinata, *Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kekuatanlah yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi bangsa.

188

Menurut filsuf Thomas Hobes, manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan pendapat Hobes, J.J. Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.¹⁸⁹

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :¹⁹⁰ Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;

¹⁸⁸ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya*, (Jakarta: Pustaka Nusatama, 2003), hlm. 86

¹⁸⁹ *Ibid.*,

¹⁹⁰ W.J.S Poerwadinata, *Op., Cit.*, hlm. 126

- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁹¹

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm. 54

atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga¹⁹²."

Dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas sudah sangat jelas sekali tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam undang-undang tersebut yaitu kekerasan dalam bentuk fisik,

¹⁹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam bentuk psikis, kekerasan seksual atau menelantarkan rumah tangga. Untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.¹⁹³ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.¹⁹⁴ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Menurut Johan Galtung¹⁹⁵ kekerasan fisik ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh.

¹⁹³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 35.

¹⁹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 80-81

¹⁹⁵ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm.62

Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu.

Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.¹⁹⁶

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan dalam Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan.

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

¹⁹⁶Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kejahatan penganiayaan berat.

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahatan pemerkosaan.

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, 31 dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

135

perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.¹⁹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 disebutkan bahwa:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan fisik yaitu terdiri dari:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.¹⁹⁸

Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa

¹⁹⁷*Ibid.*,

¹⁹⁸Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.¹⁹⁹

2. Mengakibatkan rasa sakit

R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.²⁰⁰

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹⁹ *Ibid.*,

²⁰⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 35

menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).²⁰¹

3. Mengakibatkan jatuh sakit

Pengertian jatuh sakit (*Inggris: ill*) adalah kondisi fisik yang secara keseluruhan amat menurun karena seseorang menderita suatu penyakit (*Inggris: disease*). Jatuh sakit banyak kali ditandai dengan naiknya suhu badan cukup tinggi, yang disebabkan oleh virus influenza atau infeksi. Seorang anak yang dihukum berdiri cukup lama di terik matahari atau di tengah hujan lebat dapat mengakibatkan anak itu jatuh sakit dengan naiknya suhu badan cukup tinggi.²⁰²

4. Mengakibatkan luka berat

Adapun yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendrita cacat berat atau lumpuh;

²⁰¹ *Ibid.*,

²⁰² Taisja Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.²⁰³

Pengertian luka berat ini dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁰⁴

Adapun ketentuan pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 44:

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf*

²⁰³ Lihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).²⁰⁵

²⁰⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.30

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.²⁰⁶

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan visum et repertum. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Setiap orang di dalam lingkup suatu rumah tangga rentan mengalami kekerasan psikis. Banyak kasus

²⁰⁶ Johan Galtung, *Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan psikis ringan seperti kata-kata merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, ataupun tidak diperbolehkannya berjumpa dengan orang lain, serta kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina dapat mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri, sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang berat.²⁰⁷

Kekerasan fisikis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 yang berbunyi:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan fisik yaitu terdiri dari:

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der*

²⁰⁷*Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.²⁰⁸

Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.²⁰⁹

b. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan

Pengertian ketakutan selama beberapa dasawarsa ini masih menjadi perdebatan para ahli psikologi. Sebagian berpendapat ketakutan bagian dari kecemasan. "Kecemasan" adalah ketakutan yang tidak nyata dan merupakan suatu perasaan terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam. Sedangkan "ketakutan" menurut batasannya adalah sesuatu yang memang nyata itu memang menakutkan.²¹⁰

Kecemasan akan meningkatkan nilai kebersamaan dengan orang lain. Individu dengan ketakutan akan kegagalan selalu ingin bersama orang lain untuk membicarakan situasi yang dihadapi dan tentang bagaimana individu harus bereaksi untuk mengurangi kecemasan serta ketidakpastian. Hal ini disebabkan individu dengan

²⁰⁸Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰⁹*Ibid.*,

²¹⁰James, F. C dan Acocella, Joan. R., *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*, Alih Bahasa:R.S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Press,1990), Edisi Ketiga, hlm. 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan akan kegagalan sering tidak akurat dalam memperkirakan kemampuannya.²¹¹

Menurut Spielberger dalam Slameto²¹² bahwa ketakutan adalah state anxiety yaitu suatu keadaan/kondisi emosional sementara pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang dihayati secara sadar serta bersifat subjektif. Biasanya berhubungan dengan situasi-situasi lingkungan yang khusus, misalnya situasi ujian atau tes. Sedangkan menurut Sulaeman²¹³ menyatakan bahwa ketakutan adalah keadaan psikologis yang disebabkan adanya rasa khawatir yang terus-menerus, yang ditimbulkan oleh *inner conflict* dan merupakan perasaan tak menentu.

c. Hilangnya rasa percaya diri

Lauster dalam Surya mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai

²¹¹ *Ibid.*,

²¹² Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 185

²¹³ Sulaeman, D, *Psikologi Remaja Dimensi-dimensi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya.²¹⁴

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Kepercayaan diri merupakan urgen untuk dimiliki setiap individu. Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seseorang anak maupun orang tua, secara individual maupun kelompok.²¹⁵

d. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan.²¹⁶ Kemampuan juga bisa disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris "competence" yang berarti *ability, power, authority, skill,*

²¹⁴ Arie Prima Usman Kadi, *Hubungan Kepercayaan Diri dan Self Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi Tahun 20013*, (E-Journal Psikologi, 2016, Edisi 4, Volume 4), hlm. 463

²¹⁵ M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 34

²¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Terbitan: Balai Pustaka, 1989), hlm. 552-553

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

knowledge, dan kecakapan, kemampuan serta wewenang. Jadi kata kompetensi dari kata *competent* yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya, sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut.²¹⁷

Kompetensi merupakan perpaduan dari tiga domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang terbentuk dalam pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, kompetensi dapat berarti pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.²¹⁸

e. Rasa tidak berdaya

Menurut Kreitner dan Kinicki²¹⁹ *burnout* adalah akibat dari stres yang berkepanjangan dan terjadi ketika seseorang mulai mempertanyakan nilai-nilai pribadinya. Burnout adalah kondisi di mana seseorang kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Biasanya burnout dialami dalam bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang intens.

²¹⁷ Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior. 13 Three Edition*, (USA: Pearson International Edition, Prentice –Hall, 2009), hlm. 57

²¹⁸ *Ibid.*,

²¹⁹ R. Kreitner dan A. Kinicki, *Organizational Behavior*, (Homewood, ILL: Irwin, 1992), hlm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurang jelasan hak dan tanggung jawab kerja serta konflik peran (misalnya tuntutan kerja tidak konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini) dapat berkontribusi. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan diri individu di dalam menghadapi tuntutan organisasi yang semakin tinggi dan persaingan yang keras di tempat kerja karyawan itu adalah stres. Stres yang berlebihan akan berakibat buruk terhadap kemampuan individu untuk berhubungan dengan lingkungannya secara normal.²²⁰

f. Penderita psikis berat

Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri. Menurut *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, terdapat beberapa jenis gangguan jiwa berat, seperti:²²¹

(1) Skizofrenia. Skizofrenia adalah jenis gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Skizofrenia dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa berat yang menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan gangguan perilaku. Pengidap skizofrenia umumnya memiliki

²²⁰ Rizka, Z, Sikap Terhadap Pengembangan Karir dengan Burnout pada Karyawan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No. 02, 2013), hlm. 40

²²¹ Menurut *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala, seperti sering mengasingkan diri, mudah marah, perubahan pola tidur, sering berhalusinasi, kesulitan berbicara atau mengungkapkan sesuatu, hingga perubahan perilaku yang menjadi tidak biasa.

- (2) Depresi berat. Pengidap depresi berat akan lebih senang menyendiri dan memisahkan diri dari kegiatan sosial. Perasaan sedih, tidak memiliki motivasi, putus asa, dan muncul keinginan bunuh diri menjadi sebagian gejala depresi berat yang perlu diwaspadai.
- (3) Gangguan bipolar. Pengidap bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Pengidap bipolar dapat merasakan gejala mania dan depresif. Umumnya, ada beberapa tanda gangguan bipolar yang perlu diwaspadai, seperti perasaan senang tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih atau terpuruk, dari memiliki rasa optimis berubah menjadi pesimis, dan dari perasaan semangat berubah menjadi putus asa dan tidak ada harapan.

Adapun ketentuan pidana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 45:

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

3. Kekerasan seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²²²

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.²²³

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam

²²² Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²²³ World Health Organization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs*, (Sustainable Development Goals, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak²²⁴

Menurut *World Health Organization* kekerasan seksual dapat berupa tindakan :

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual;
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi;
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
- e. Pernikahan secara paksa;
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual;
- g. Aborsi paksa;
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²⁴United Nations Children's Fund (UNICEF), *Ending Child Marriage Progress and Prospects*, 2014)

- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan seksual yaitu terdiri dari:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.²²⁵

Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

²²⁵Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.²²⁶

2. Pemaksaan hubungan seksual

Marital rape adalah kosakata inggris, gabungan dari kata yang berarti "segala hal yang terkait perkawinan" dan rape yang berarti "pemeriksaan". Jadi, marital rape diartikan sebagai pemeriksaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.²²⁷

Pengertian *marital rape* menurut para ahli. Marital rape oleh Bergen, seperti di kutip SitiAisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar. Elli N. Hasbianto mendefinisikan marital rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan marital rape ke dalam 3 bagian, yaitu:

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2007), hlm. 11

pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.²²⁸

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, malah justru ter sakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawahtekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku.²²⁹

3. Terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga

Lingkup dan cakupan rumah tangga itu sendiri. Yang termasuk cakupan rumah tangga, kita dapat mengetahuinya sesuai ketentuan dan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diantaranya:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah,

²²⁸ Dikutip oleh Siti, Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 29.

²²⁹ Milda Marlia, *Op., Cit.*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²³⁰

4. Dengan orang lain

Dengan orang lain yaitu selain orang yang dimaksud dalam 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).²³¹

5. Tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komersial berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi sehingga kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).²³²

Sedangkan menurut Kamus Ekonomi kegiatan komersial merupakan kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barang-barang atau jasa khususnya secara besar-besaran baik nasional maupun internasional. Kegiatan komersial berorientasi pada perolehan keuntungan materi atau finansial.²³³

²³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²³¹ *Ibid.*,

²³² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, hlm. 561

²³³ Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan pidana Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. *Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.*

4. Penelantaran rumah tangga²³⁴."

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Rumah tangga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:

- a. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.;
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya;
- c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup;
- d. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah

dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²³⁵

Dalam definisi lain rumah tangga merupakan sebuah lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga dengan tatanan terdiri dari suami, isteri, anak serta kerabat yang berdomisili dalam waktu tertentu. Kaidah rumah tangga secara hakiki ialah tempat bagi anak dapat berkembang dengan baik, memperoleh hal teladan, dan penggalan potensi pribadi untuk masa depan. Bahwasanya rumah tangga adalah tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Penanaman moral seorang individu bermula dari keluarga. Keluarga berposisi menjadi unit awal pembentukan sistem kemasyarakatan dalam negara. Maka sudah seharusnya keluarga harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan gangguan.²³⁶

Dalam rumah tangga wajib menjamin keamanan dan ketentraman. Sehingga di dalam kesatuan keluarga dapat berdiri dan memiliki solidaritas berdasarkan ikatan lahir batin sepasang suami istri dengan hak dan kewajiban yang setara baik secara sosial menurut kehidupan masyarakat, dan di mata hukum. Seperti yang diatur dalam

²³⁵ WH. Oktaviani, *Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah*, (Bandung: Unikom, 2020), hlm. 22-23

²³⁶ Ulfiana Khaira, Dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 1 (Januari 2022), hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²³⁷

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian terhadap pembentukan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembentukan keluarga yang sesuai dengan perspektif hukum akan menjadi bekal bagi kemajuan dan pembangunan negara di kemudian hari. Tujuan pembentukan rumah tangga harus memahami kewajiban saling cinta-mencintai, menghormati, setia dan pemenuhan nafkah lahir batin. Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya penyimpangan. Berikut Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- 2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*
- 3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".*²³⁸

Ketentuan dalam pasal di atas mengatur hubungan antar suami isteri agar senantiasa terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Keretakan relasi suami istri dapat disebabkan beberapa faktor yang

²³⁷*Ibid.*,

²³⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi. Dalam kultur patriarki yang sangat kuat ditata masyarakat kerap memicu ketimpangan peran gender. Bahwa suami sebagai laki-laki yang memimpin keluarga memiliki suara absolut. Situasi ini yang sering terjadi memicu kekerasan oleh suami terhadap istrinya yang kerap dilakukan sebagai aktualisasi otoritas sebagai kepala keluarga.²³⁹

Bahkan dalam beberapa adat di Indonesia, istri tidak diperbolehkan menginterupsi keputusan suami. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiribelum mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun terdapat pula pengaturan pasal dalam KUHP dipandang menjadi representasi payung hukum secara umum mengenai kekerasan/penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 304 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)".²⁴⁰

Inilah pasal yang menyoroti secara langsung tindak kekerasan atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Hubungan Pasal 304 KUHP dengan ketentuan hukum kekerasan/penelantaran terdapat pada

²³⁹*Ibid.*,

²⁴⁰Lihat Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

frase "wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan". Frase tersebut dianggap dapat mewakili kaidah kaidah keluarga seperti yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan. Aturan khusus menyangkut perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan diri dan keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah-Tangga yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan UU PKDRT secara eksplisit merupakan rujukan guna melindungi korban kekerasan dan penelantaran, serta terpenting ialah menindak pelaku serta memelihara keutuhan keluarga.²⁴¹

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga di atur di dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa:

Pasal 49

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);*
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).²⁴²*

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruah Tangga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penelan

²⁴¹Ulfiana Khaira, *Op., Cit.*,

²⁴²Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taran rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, berikut uraian secara rinci:²⁴³

1) Pidana Penjara.

Pidana penjara yang menjadi pilihan dalam menjatuhkan hukuman terhadap hampir semua pelaku tindak pidana (khususnya berupa kejahatan), memiliki beberapa kelemahan dan dampak negatif, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, kelemahan yang bersifat teknis berupa:

- b. Pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan biaya yang tinggi misalnya biaya bahan makanan Narapidana, biaya kesehatan Narapidana, biaya pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, biaya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan biaya perawatan (maintenance) Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai *school of Crime*;
- e. Potensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terjadinya tindak pidana;
- f. Pidana penjara yang relatif lama dapat menjadi faktor pendorong terciptanya kelompok-kelompok tertentu di Lembaga Pemasyarakatan;

²⁴³Ulfiana Khaira, *Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tidak adanya jaminan bahwa pelaku pidana menjadi jera setelah menjalani pidana penjara; dan
- h. Dampak psikologis yang negatif akibat pidana penjara. Kelemahan pidana penjara. dari aspek filosofis. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, yang berupa:
 - Jiwa;
 - Keutuhan tubuh;
 - Kehormatan;
 - Kesusilaan;
 - Kemerdekaan pribadi dan
 - Harta benda/kekayaan.²⁴⁴

Sanksi pelanggaran terhadap berbagai hukum tersebut (terutama dalam tindak pidana yang berupa kejahatan) ternyata selalu mencantumkan pidana penjara sebagai sanksi pidananya, baik sebagai sanksi utama atau menjadi sanksi alternatif dari sanksi pidana lainnya (misalnya pidana mati). Hal ini menunjukkan, seolah-olah pidana penjara maupun bentuk yang tepat digunakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepentingan hukum. Kelemahan dan dampak negatif dari pidana penjara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat

²⁴⁴*Ibid.*,

dijalankannya pidana penjara pendorong dilakukannya usaha mencari sanksi yang tepat selain pidana penjara untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga.²⁴⁵

2) Pidana Denda. Secara teoritis pidana denda memiliki kelebihan dibandingkan dengan pidana penjara, kelebihanya sebagai berikut:

- a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;
- b. Pidana denda tidak menimbulkan tercabutkan terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;
- c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);
- d. Penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah;

²⁴⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan;
- f. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuh pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lamanya kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan;
- g. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok. Pidana denda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya memiliki kelebihan akan tetapi juga memiliki kelemahan yaitu:

- Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya;
- Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut;
- Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara²⁴⁶

Rumah tangga atau keluarga dibentuk dengan sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha (ahli fiqih) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konskuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya. Beberapa kewajiban suami istri dalam rumah tangga tersebut antara lain:

- a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya;
- b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya;
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak.²⁴⁷

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya²⁴⁸. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁴⁹

²⁴⁶ *Ibid.*,

²⁴⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan. 2005), hlm. 40

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 128

²⁴⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Pasal 9:

- (1) *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*
- (2) *"Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".*

Kedua pasal tersebut menunjukan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

- a. Setiap orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Menelantarkan

Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;

c. Rumah tangga.

Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Penelantaran rumah tangga dimanakorbannya adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering mencuat

di permukaan, dan di informasikan ke media masa. Melihat berbagai kasus yang ada, pelaku dan korban penelantaran rumah tangga memiliki hubungan yang tidak seimbang dimana korbannya adalah mereka yang tidak memiliki posisi tawar dalam rumah tangga tersebut.²⁵⁰

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka yang dimaksud dengan menelantaran adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga, yaitu rumah tangga inti (suami, istri dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasukan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentukbentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵⁰WH. Oktaviani, *Op., Cit.*,

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga.²⁵¹

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga bisa dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan melantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.²⁵²

Bentuk penelantaran yang kedua yaitu dilihat dari pelaku dan korban, antara lain:

- a. Penelantaran istri oleh suami.

Penelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggalkan pergi,

²⁵¹*Ibid.*,

²⁵²*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dilarang bekerja, istri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus penelantaran istri oleh suami, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi yang berprofesi sebagai polisi. Terdakwa meninggalkan rumah dan berpacaran dengan wanita lain. Selama meninggalkan istri Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.²⁵³

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang laki-laki, uang perempuan” artinya uang yang diperuntukan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan uang bagian

²⁵³*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat pengeluaran rumah tangga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka istri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.²⁵⁴

b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Penyebab yang sering terjadi adalah kemiskinan, disharmoni dalam rumah tangga, dan/atau

²⁵⁴*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua yang moralitasnya buruk dan tidak memiliki tanggungjawab.²⁵⁵

- c. Penelantaran terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelantaran ini biasa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, penelantaran terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lainlain), penelantaran terhadap orang tua dan mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karenahubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁵⁶

Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mnegakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Artinya, penelantaran rumah tangga terjadi jika seseorang melalaikan tanggungjawabnya terhadap orang

²⁵⁵*Ibid.*,

²⁵⁶*Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, secara ekonomi, namun juga terjadi jika orang tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga berada di bawah kendali. Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga, membawa dampak yang sama dengan bentuk kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, akan menimbulkan hal yang sangat merugikan istri. Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengizinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya.²⁵⁷

Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana di atas, maka kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi, namun bisa dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵⁷ *Ibid.*,

Kekerasan ekonomi berat pasa dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban; merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara empiris, seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk rumah tangga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, ternyata tidak dilakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.²⁵⁸

²⁵⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Ditinjau Menurut *Maqashid*

Dari rumusan masalah pertama sudah sangat jelas sekali bahwa unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Dalam Islam melakukan kekerasan fisik tidak diperbolehkan, kekerasan dalam Islam disebut dengan jarimah. Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.²⁵⁹ Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁶⁰

Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana) menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).²⁶¹ Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.²⁶² Pengertian jarimah menurut Imam al-Mawardi adalah

²⁵⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

²⁶⁰ *Ibid.*,

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 9

²⁶² *Ibid.*,

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.²⁶³

Dalam definisi lain kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenakan perbuatan itu adalah "mujarram alaih".²⁶⁴ Menurut istilah fuqaha' yang dimaksud dengan jarimah ialah:

مَحْظُورَةٌ شَرْعِيَّةٌ جَزَّاهُ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".²⁶⁵

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.²⁶⁶ Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

²⁶³ *Ibid.*,

²⁶⁴ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308. Lihat juga Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991), hlm. 2.

²⁶⁵ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 56

²⁶⁶ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had dan ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.²⁶⁷ Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.²⁶⁸

Dalam definsi lain kekerasan dalam Islam Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.²⁶⁹

Ma'shiyat Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif,

²⁶⁷ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm. 93

²⁶⁸ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qashash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

²⁶⁹ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.²⁷⁰

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT. Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

a. *Hudud*.

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.²⁷¹ Jarimah *hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- (1) Zina
- (2) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- (3) *Khamr* (minum-minuman keras)

²⁷⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

²⁷¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) *Sariqah* (pencurian)
- (5) *Hibarah* (perampokan)
- (6) *Riddah* (keluar dari Islam)
- (7) *Bughah* (pemberontakan).²⁷²

b. *Qishash*

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.²⁷³

Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu sebagai berikut:

- (1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- (2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal);
- (3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.²⁷⁴

c. *Takzir*

²⁷² Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), hlm. 67.

²⁷³ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm. 515.

²⁷⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, hlm. 677-678.

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Takzir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. *Takzir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²⁷⁵

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (متفق عليه)

Artinya: "Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta'ala ". (HR. *Muttafaq alaihi.*)

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir

²⁷⁵ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus Pasal 5 tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Karena konsep menjaga jiwa diantaranya ini diatur dalam firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW diantaranya adalah:

a. Surat al-baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِىۡٓ اَلۡاَبۡبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

Artinya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (Q.S Al Baqarah: 179).²⁷⁶

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum qishas terdapat jaminan hidup bagi manusia. Karena siapa yang mengetahui bahwa ia membunuh tidak sah, ia terancam pula untuk di bunuh, maka pastilah ia melangkah untuk tidak membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami semua orang, tetapi dengan memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu. karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru "wahai Ulu Al-Albab". Kata al-albab adalah bentuk jamak dari lubb yaitu sari pati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 28

dinamai lubb. Ulu al-Albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh "kulit", yakni kabut ide yang melahirkan kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan ketetapan Allah dan melaksanakannya diharapkan dapat terhindar dari siksa, sedang yang menolak ketetapan ini maka pasti ada kerancuan dalam cara berpikirnya. Qishash berarti persamaan sanksi dengan perbuatan pidana. Dengan kata qishash, Al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.²⁷⁷

b. Surat al-Furqon ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya". (QS Al-Furqon: 68).²⁷⁸

Ayat di atas menggambarkan sifat Ibad ar-Rahman yang kelima yakni memurnikan Tauhid, serta yang keenam, yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh

²⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, hlm. 474- 475.

²⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara moral dengan melakukan perzinaan dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang semata-mata. Dan, disamping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada tuhan yang lain bersama Allah, baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukan-Nya maupun dalam bentuk tersembunyi dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepada-Nya, dan disamping itu mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan haq, yakni sebab yang dibenarkan oleh Allah, misalnya dalam membela nyawa, qishash, dan peperangan menegakkan kebenaran.²⁷⁹

c. Surat Al-Isra: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

²⁷⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Q.S Al Isra: 31).²⁸⁰

Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: *Dan disamping larangan sebelumnya jangan jugalah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan rezeki mereka dengan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kami-lah sumbernya. Karena itu, kami yang akan memberi, yakni menyiapkan sarana, rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.* Larangan ayat ini ditunjukkan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (*janganlah kamu*) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*).²⁸¹

d. Surat al-Maidah 32:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 286

²⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, hlm. 77.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".(Q.S Al-Maidah: 32).²⁸²

Penyebutan Bani Isra'il secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh manusia-manusia suci yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul-rasul.ayat diatas mempersamakan pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkan sama dengan menyelamatkan semua manusia. Thahir Ibn Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Ayat ini sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸²Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 118

menunjukkan bahwa, dalam Al-Qur'an, semua manusia, apapun ras, keturunan, dan agama adalah sama dari segi kemanusiaan.²⁸³

e. Surat an-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An Nisa: 29).²⁸⁴

Kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan takhta. Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 3, hlm. 100.

²⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 118

orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya maka kamu pun terancam dibunuh.²⁸⁵

f. Surat Al-Isra: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Q.S al-Isra: 33)²⁸⁶

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa, baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri, yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan haq, yakni kecuai dengan kondisi yang dibenarkan oleh agama. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, yakni ahli warisnya untuk menuntut "qishash" atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, tetapi janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu melampaui batas dalam membunuh, yakni menuntut memunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri.*²⁸⁷

g. Hadits Bukhori-Muslim

²⁸⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.

²⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 286

²⁸⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سِمْأً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه بخارى مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dia berkata; saya mendengar Dzakwan menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya". (HR. Bukhori-Muslim).²⁸⁸

h. Hadits Ad-Darimi

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

²⁸⁸ Bukhari, *Jami' Shahih, Jilid 7 No. Hadits 5778* (t.t: Dar Tauq An-Nazah, t.th), hlm.

بِسْمِ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى
 مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
 (الدارمی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dan barangsiapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dan ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga mmebunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya." (H.R Ad-Darimi).²⁸⁹

Namun disisi lain dalam Islam seorang ayah atau suami boleh memukul istrinya dan anaknya selama dalam koridor kewajaran dan dalam rangka pendidikan. Sebagai contoh seorang suami boleh memukul seorang istri adalah ketika seorang istri melakukan nusyuz. Secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata, نشز- ينشز- (نشز- مار تفع من²⁹⁰ yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. ²⁹¹ Nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka diartikan

²⁸⁹ Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, No. Hadits 2407* (Riyad: Dar Al-Mughni, t.th), hlm. 126.

²⁹⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), Jilid III, hlm. 637.

²⁹¹ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), Jilid III, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.²⁹²

Nusyuz bisa diartikan "menentang" (*al-isyan*). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*mairtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah ayat 11, "*waiza qila unsyuzu*". Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami.²⁹³ Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa nusyuz merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.²⁹⁴

Di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan nusyuz sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari isterinya. Sedangkan *i'radhan* (memalingkan muka darinya).²⁹⁵

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata nusyuz ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan

²⁹² Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

²⁹³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), Cet. III, hlm. 183.

²⁹⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), Cet. I, hlm. 92.

²⁹⁵ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Jilid 1, Cetakan 7, hlm. 420

kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari nusyuz adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamahsyari, nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'i*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah nusyuz dalam perbuatan (*fa'l*).

Nusyuz pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan isterinya. Selain istilah nusyuz pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika nusyuz maka suami akan menjauhi isterinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi isteri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Dengan demikian maka setiap nusyuz pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu nusyuz.²⁹⁶

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz "keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya" kemudian secara istilah ini nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-

²⁹⁶Abdul Aziz, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003), hlm. 1355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syaf'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambalayah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²⁹⁷

Ibnu Manzur, nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.²⁹⁸ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.²⁹⁹ Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁰⁰

Dalam Al Qur'an terdapat firman Allah, bagaimana cara mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

²⁹⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2004), Cet. IV, hlm. 25-26.

²⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 1354

²⁹⁹ *Ibid.*,

³⁰⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). Hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S An-Nisa: 34).³⁰¹

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Berangkat dari Surat An Nisa ayat 34. Al Qur’an memberikan opsi sebagai berikut:³⁰²

- (1) Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak. Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur’an begitu

³⁰¹Departemen Agama Republik Indonesia, Op., Cit., hlm. 50

³⁰² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 302

pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, fiqh terhadap yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya;

- (2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, tersa bersat atasnya sehingga ia kembali baik. Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa nusyuz berawal dari nya. Dalam pandangan ulama hal ini berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.
- (3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya. Sebenarnya, pemukulan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Rasulullah Bersabda: *Artinya: "Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan".*³⁰³

Kemudian, Imam Qurthubi berkata: "Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya". Dalam pelaksanaan hukumannyapun, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 309

tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya.³⁰⁴

Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja. Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S An-Nisa: 128).³⁰⁵

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan

³⁰⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm.

³⁰⁵ Departremen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 52

badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³⁰⁶

Contohnya dalam bidang pendidikan, hadits yang berkaitan dengan memukul anak yang meninggalkan salat jika hadits ini dipahami secara tekstual saja, maka yang muncul adalah kekerasan terhadap anak. Pemahaman ini dapat bertentangan dengan teori yang berkembang saat ini. Banyak teori yang menyatakan tentang dampak kekerasan. Seperti halnya dampak yang akan diterima anak jika mengalami perilaku kasar, yaitu sejauh mana kekerasan itu memengaruhi pola pikir, pola rasa dan pola tingkah laku seorang anak. Bahkan Nabi pun merupakan sosok penyayang yang ideal. Berikut teks hadits perintah memukul anak:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّ أَوْلَادِكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya".(H.R Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan pada anak-anak sejak kecil, sehingga nanti di usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Diantara perintah agama yang disebutkan dalam hadis

³⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, yaitu perintah melaksanakan shalat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan seks.³⁰⁷

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa perintah shalat secara tegas dimulai dari usia tujuh tahun dan berlanjut sampai usia Sembilan dan sepuluh tahun. Jika pada usia sepuluh tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakan perintah shalat, maka orang tua diperintahkan untuk memukul. Rasulullah menjelaskan dalam hadits ini bahwa orang tua sudah harus membiasakan anaknya untuk shalat mulai dari anak berumur tujuh sampai sepuluh tahun. Itu artinya selama tiga tahun pendidik harus bersabar dalam membimbing dan mengingatkan anak secara terus-menerus tentang shalat. Oleh karena itu bisa dihitung berapa kali perintah itu harus disampaikan kepada anak. Perintah itu selama tiga tahun, tiga tahun sama dengan $3 \times 365 \text{ hari} = 1095 \text{ hari}$. Sementara shalat $5 \times \text{sehari}$ semalam. Jadi $1095 \times 5 = 5475 \times \text{perintah}$.³⁰⁸

Oleh karena itu, pendidik mempunyai kewajiban sebanyak $5475 \times$ mengingatkan anak untuk shalat sebelum pendidik mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman (pukul) terhadap anak. Sebagai pendidik seharusnya guru atau orang tua bisa mengintrospeksi diri apakah kewajibannya sebagai pendidik sudah ditunaikan sebelum meminta anak berbakti kepadanya dan minta hak-haknya selaku orang tua. Tidak benar kalau pendidik hanya ingat pada kewajiban anak didik saja untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰⁷ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-hadis pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 26

³⁰⁸ Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2004), hlm. 102

berbakti kepada dirinya, sementara dia belum menunaikan kewajiban sepenuhnya selaku orang tua terhadap anak. Setelah itupun masih ada kewajiban memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat sampai mereka baligh, bahkan diperintahkan untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti dan membahayakan dalam artian pukulan yang mendidik bila mereka tidak mau melaksanakannya.³⁰⁹

Perlu diperhatikan di sini, memukul adalah cara terakhir untuk mendidik anak. Maksudnya, sebelum memukul harus menempuh cara-cara lainnya terlebih dahulu, seperti menasihati, kemudian memperingatkan dengan keras, memberi ancaman hukuman jika memang anak termasuk orang yang jera hanya dengan ancaman. Jika ketiga cara ini tidak mempan, barulah orang tua boleh memukul anaknya. Pukulan disini maksudnya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya (mental) dengan cara diisolasi atau sikap tidak suka, sikap marah, dan lainlain. Atau diartikan pukulan pada fisik jika diperlukan, yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi yang lebih baik sesuai dengan perintah atau larangan.³¹⁰

Berdasarkan pada hadits tersebut, mendidik anak dengan menggunakan hukuman (pukul) boleh dilakukan, Tetapi tentu hal ini tidak serta merta membenarkan setiap hukuman boleh diberikan kepada anak yang tidak mau shalat tanpa memperhatikan batasan-batasan tertentu. Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas,

³⁰⁹*Ibid.*,

³¹⁰*Ibid.*, hlm. 265-266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari hukuman yang ringan sampai pada hukuman berat. Sekalipun hukuman banyak macamnya, Ahmad Tafsir menjelaskan, bahwa pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur menyakitkan, baik jiwa maupun badan.³¹¹

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan terakhir dan harus dilakukan secara terbatas serta tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan anak dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi dan dasar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pukulan terhadap anak yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dalam kerangka kasih sayang, bukan menyakiti, melukai, dan menimbulkan dendam. Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Al- Alaqi dan Al- Aqami. Menurutnya, pemukulan diperintahkan hanya apabila anak sudah berusia 10 tahun. Pada usia itulah batas penanggungan pukulan (sebelumnya belum pantas menerima pukulan). Pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, dan hindari pemukulan pada wajah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Sifat dan perlakuan kasar bertentangan dengan kepribadian Rasulullah saw. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa hadis dan sirah beliau, antara lain sebagai berikut:

- (a) Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Sulaiman Malik bin Huwairits berkata, "kami beberapa orang pemuda sebaya mengunjungi Nabi Saw lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau adalah seorang yang halus perasaannya dan penyayang
- (b) Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik ia berkata, "saya tidak pernah melihat orang yang lebih penyayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah saw.³¹²

Adalagi yang mengartikan bahwa yang dimaksud memukul dalam hadis tersebut adalah untuk menyadarkan mereka bukan untuk menyakiti. Karena itu jangan sampai pukulan tersebut membuat cedera melainkan untuk menyadarkan mereka, dan lebih baik lagi apabila tanpa pukulan. Jika dengan suruhan sudah bisa menyadarkan, janganlah disertai pukulan. Pukulan adalah pilihan terakhir apabila dengan ucapan dan teguran sudah tidak bisa.³¹³ Kemudian dalam memberikan hukuman hindarilah bagian wajah. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda nabi saw berikut:

سُؤِلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَأَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ (رواه مسلم)

³¹² Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 124-125

³¹³ Heri Jauhari Mucktar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 92-93

Artinya: "Apabila memukul salah seorang kamu akan saudaranya, maka hindarilah wajah". (H.R. Muslim) .

Hadits di atas menjelaskan bahwa dilarang memukul disekitar wajah. Yang diriwayatkan oleh tujuh perawi, diantaranya: periwayat ke-1 (sanad 6) adalah Abu Hurairah, periwayat ke-2 (sanad 5) adalah A'raj, periwayat ke-3 (sanad 4) adalah Abu Zinad, periwayat ke-4 (sanad 3) adalah al-Hizami, periwayat ke-5 (sanad 2) adalah Al-Mughirat, periwayat ke-6 (sanad 1) adalah Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab, dan periwayat ke-7 adalah Muslim.

Aspek Pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian peserta didik;
- b. Sanksi dalam pendidikan mempunyai arti penting, pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk pelajar kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati;
- c. Sanksi dilakukan dengan teguran, diasingkan atau dipukul dalam arti tidak untuk menyakiti tetapi untuk mendidik. Kemudian dalam menerapkan sanksi fisik hendaknya dihindari kalau tidak memungkinkan, hindari memukul wajah, memukul sekedarnya saja dengan tujuan mendidik, bukan balas dendam.

Dalam buku Muhammad nabil kazhim tentang mendidik anak tanpa kekerasan, dikutip dalam kitab *at- tasyri' al- jina'I al- islami* (hukum pidana islam) disebutkan bahwa: Dalam penerapan hukuman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah memiliki hak penuh untuk menghukum anak- anaknya (yang masih kecil), yang belum baligh, demikian juga dengan guru, ia memiliki hak untuk menghukum muridmuridnya. Adapun kakek dan orang yang mendapatkan wasiat, berhak menghukum anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan ibu, ia memiliki hak untuk menghukum anaknya menurut salah satu pendapat jika ia diwasiatkan untuk itu atau jika si anak berada di bawah tanggungannya, atau jika sang ayah sedang tidak ada. Selain orang- orang yang tadi disebutkan, sama sekali tidak memiliki hak untuk menghukum anak-anak. Ini menurut pendapat yang dianggap rajih.

Adapun syarat-syarat diperbolehkannya menghukum anak- anak, sebagaimana berikut ini:

- a. Hukuman diterapkan karena kesalahan yang diperbuat, bukan atas dasar kekhawatiran terhadap kesalahan berikutnya yang akan ia lakukan;
- b. Hukuman pukulan hendaknya tidak menyakitkan sama sekali;
- c. Hukuman pukulan harus disesuaikan dengan kondisi si anak dan usianya;
- d. Hukuman pukulan dilakukan atas dasar dan untuk tujuan pembinaan, tidak boleh berlebihan, dan diluar kewajaran.³¹⁴

Jika pukulan yang dilakukan terlalu keras, dan dinilai keluar dari ambang kewajaran sebagai sarana pembinaan, maka orangtua atau guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹⁴ Muhammad Nabil Kazhim, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, (Jakarta: Pustaka AKAutsar, 2010), hlm. 27-28

yang melakukannya bertanggungjawab secara hukum pidana. AsySyafi'i berpendapat bahwa penghukum bertanggungjawab penuh terhadap bahaya yang timbul pada anak akibat hukuman yang diterapkannya. Sebab, menghukum adalah hak, bukan kewajiban. Dengan demikian, ia boleh menjalankannya boleh juga tidak. Jika ia menjalankannya, konsekwensinya ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya.³¹⁵

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin. Kala itu, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

- (1) Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya

³¹⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta".

- (2) Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- (3) Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah: "Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam mendidik, mengajar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 ayat 1. Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan." Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," papar Pasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja." Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain," tegas Pasal 41. Nah, jika sedikit-sedikit guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diproses hukum dengan UU Perlindungan Anak karena sedang menjalankan profesinya --salah satunya mendidik dan mendisiplinkan siswa, apa jadinya generasi bangsa Indonesia nantinya.

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*), namun perlu ada penambahan-penambahan beberapa pasal di antaranya pasal di mana seorang suami boleh memukul istri dalam rangka mendidik istri ketika nuszuz, seorang ayah boleh memukul anak-anaknya dalam rangka pendidikan atau pengajaran dan juga seorang guru boleh memukul muridnya dalam rangka mendidik untuk lebih baik kedepannya. Akibat orang tua dan guru tidak boleh memukul dalam mendidik banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya dan banyak murid yang melawan dan kurang ajar kepada gurunya.

2. Kekerasan fisikis

Bentuk kekerasan psikis yang dijelaskan oleh al-Qur'an adalah *adhal*. *Adhal* secara harfiah berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain.³¹⁶ Menurut Ibn Katsir *Adhal* adalah tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami isteri yang menyebabkan isteri melepaskan

³¹⁶Idra Misraini, *Perspektif Islam Tentang Kekerasan Suami Terhadap Isteri*, (Jurnal Marwah, Vol. XIV No. 1 Juni Th. 2015), hlm. 122. Lihat juga A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pongpes al-Munawwir, 1984), hlm.1011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga ia kehilangan haknya secara paksa.³¹⁷

Dalam al-Qur'an secara jelas dinyatakan keharaman berbuat *adhal* kepada perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah"...(Q.S. al-Baqarah: 229).³¹⁸

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Surat al-Nisa' ayat: 20 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَاتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata". (Q.S. al-Nisa': 20).³¹⁹

Ibn Abbas R.A. menjelaskan beberapa bentuk *adhal* terhadap perempuan yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah pra Islam. *Adhal* terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bisa berupa: Perempuan dijadikan benda warisan di kalangan keluarga mendiang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹⁷Ibid., hlm. 122. Lihat juga Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th), Juz I, hlm. 289

³¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 40

³¹⁹Ibid.,

suami atau dikawini secara paksa oleh ahli waris mendiang suami dengan maksud mewarisi harta siperempuan jika ia meninggal; atau perempuan dibiarkan menjanda sampai meninggal dan kemudian hartanya diwarisi; atau si perempuan dikawinkan dengan seorang dan maharnya diambil oleh ahli waris mendiang suami; atau siperempuan boleh kawin dengan pilihannya dengan syarat harus membayar sejumlah harta kepada keluarga mendiang suami sebagai tebusan atas dirinya. Tradisi seperti ini secara tegas dilarang dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:³²⁰

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata... (Q.S. al-Nisa":19).³²¹

Sedangkan terhadap perempuan yang dicerai hidup dengan suaminya, salah bentuk *adhal* yang paling jelas adalah yang dilakukan oleh wali perempuan agar tidak rujuk dengan mantan suami meskipun mereka berdua telah sepakat untuk kembali sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artina: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi

³²⁰Idra Misrani, *Op., Cit.*, hlm. 122

³²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah:232).³²²

Bentuk-bentuk *adhal* yang telah disebutkan di atas adalah praktek pada masa jahiliyah dan sebagian lagi terus berlansung sampai pada masa Islam. Menurut Abdullah Ibn Mubarak surat al-Nisa' ini mengandung dua larangan yang ditujukan untuk masyarakat yang berbeda. *Pertama*, larangan mewarisi perempuan secara paksa ditujukan pada masyarakat jahiliyah. *Kedua*, larangan berbuat *adhal* oleh suami terhadap istri ditujukan kepada masyarakat Islam di segala zaman.³²³

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari *adhal* dalam rumah tangga – sesuai dengan definisi Ibn Katsirmasih banyak kita jumpai misalnya, membuat isteri tidak memiliki akses ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga isteri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si isteri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan sebagainya.

Selanjutnya di antara praktek *adhal* yang dilarang al-Qur'an adalah menyalahgunakan istri, saat ini masih dialami oleh perempuan, baik dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami, Mengingat kecendrungan untuk berbuat demikian sangat besar- khususnya yang poligami-, maka secara tegas pula pelaku poligami diingatkan bahwa

³²²*Ibid.*,

³²³Idra Misrani, *Op., Cit.*, hlm. 123, Lihat juga Ibnu Kasir, *Op., Cit.*, hlm. 446

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan berbuat tidak adil yang berujung pada penyia-nyian istri dalam perkawinan poligami sangat besar. Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 129 berbunyi:³²⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung..." (Q.S.al-Nisa': 129).³²⁵

Penyerupaan nasib istri yang disia-saikan dengan kata *al-muall'iqah* yang secara harfiah berarti barang yang digantung yang mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi istri yang menjadi korban ketidakadilan suami. Ibnu Abbas, Mujjahid, ad-Dahhak dan lain-lain menafsirkan makna *mu'allaqah* dalam ayat ini sebagai —bukan isteri dan bukan pula orang yang diceraikan.³²⁶ Artinya, secara hitam di atas putih berstatus istri namun dalam kenyataannya tidak diberi nafkah lahir dan bathin. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan, apalagi jika perempuan itu tidak memiliki kekuatan baik ekonomi maupun mental untuk melepaskan diri dari jeratan derita yang dialaminya. Jangankan melepaskan diri, membuka suara pun mungkin tidak bisa. Ini adalah kenyataan yang banyak dialami perempuan. Oleh karena itu, dengan kemahatahuan-Nya, Allah SWT turun langsung melarang tindak penyia-nyian seperti itu.

³²⁴ *Ibid.*,

³²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 43

³²⁶ Idra Misrani, *Op., Cit.*, hlm. 124, Lihat juga Ibnu Kasir, *Op., Cit.*, hlm. 563

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu termasuk kepada kekerasan fisikis yaitu *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat dahsyat pada hari kiamat.³²⁷

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan mengunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.³²⁸ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ

³²⁷Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*, (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2021), hlm. 294

³²⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۖ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S Al-Hujarat 11-13).³²⁹

Penjelasan dari ayat diatas adalah yaitu (Hai orang-orang yang beriman, janganlah berolok-olokan) dan seterusnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhaib Ar-Rumi. As-Sukhriyah artinya merendahkan dan menghina (suatu kaum) yakni sebagian di antara kalian (kepada kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang

³²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 476

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan pula wanita-wanita) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela; makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang kafir. (Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama yang buruk sesudah iman) lafal Al-Fusuq merupakan Badal dari lafal Al-Ismu, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan pengertian fasik dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang (dan barang siapa yang tidak bertobat) dari perbuatan tersebut (maka mereka itulah orang-orang yang lalim.).³³⁰

(Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa) artinya, menjerumuskan kepada dosa, jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat

³³⁰Khoiri, *Ibid.*, hlm. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka (dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain) lafal *Tajassasuu* pada asalnya adalah *Tatajassasuu*, lalu salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah *Tajassasuu*, artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya (dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain) artinya, janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. (Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati?) lafal *Maytan* dapat pula dibaca *Mayyitan*; maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan. (Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya) maksudnya, mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya, oleh karena itu janganlah kalian melakukan hal ini. (Dan bertakwalah kepada Allah) yakni takutlah akan azab-Nya bila kalian hendak mempergunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini (sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat) yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat (lagi Maha Penyayang) kepada mereka yang bertobat.³³¹

³³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafal *Syu'uuban* adalah bentuk jamak dari lafal *Sya'bun*, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi (dan bersuku-suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah disebut *Imarah*, lalu *Bathn*, sesudah *Bathn* adalah *Fakhdz* dan yang paling bawah adalah *Fashilah*. Contohnya ialah *Khuzaimah* adalah nama suatu bangsa, *Kinanah* adalah nama suatu kabilah atau suku, *Quraisy* adalah nama suatu *Imarah*, *Qushay* adalah nama suatu *Bathn*, *Hasyim* adalah nama suatu *Fakhdz*, dan *Al-Abbas* adalah nama suatu *Fashilah* (supaya kalian saling kenal-mengenal) lafal *Ta'arafuu* asalnya adalah *Tata'arafuu*, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah *Ta'arafuu*; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian (lagi Maha Mengetahui) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.³³²

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

³³²*Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Kekerasan fisikis yang menyebabkan seseorang menjadi trauma, stres, depresi bahkan yang terberat itu menyebabkan bunuh diri.

3. Kekerasan seksual

Kehidupan seks yang sehat dalam perkawinan suami istri sebaiknya memelihara keseimbangan perasaan dan kesehatan jasmaninya. Sesudah mencapai kematangan seks maka pasangan suami istri akan mengalami siklus hasrat untuk melakukan senggama.³³³ Sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan Islam memberikan panduan lengkap agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadahnya. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan diamalkan secara seksama oleh pasangan suami istri agar meraih ketentraman, cinta dan kasih sayang lahir dan bathin salah satunya adalah persoalan hubungan intim atau dalam bahasa fiqhi disebut *Jima'*. Sulit untuk dipungkiri bahwa seks merupakan bagian yang cukup penting yang menjadi salah satu soko guru bagi tegaknya harmonitas kehidupan suami istri. Seks yang indah dimana masing-masing pihak baik suami maupun istri dapat bersama-sama merasakan puncak kenikmatan dan kehangatan yang diidamkan, berpotensi untuk terciptanya suasana tenang, tenteram, dan harmoni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³³ Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), hlm. 27

dalam kehidupan suami- isteri. Sehingga akan mudah terciptanya kehidupan yang sakinah mawaddah warahma.³³⁴

Sebagai anugerah Tuhan, tentu saja kenikmatan hubungan seks itu harus disyukuri, yaitu dengan hanya melakukannya yang dihallowkan oleh Allah SWT. Selain rasa cinta gairah seks juga dapat ditimbulkan oleh makanan dan minuman tertentu. Dengan kondisi fisik yang fit dan disertai dengan zikir hal ini pula dapat mendorong terciptanya gairah seks yang proporsional. Seks yang kering dan hambar, berpotensi memunculkan berbagai problem-problem psikologis yang dapat memicu terjadinya konflik suami-istri yang bukan tidak mungkin akan membuat suasana rumah tangga jauh dari ketenangan bahtera yang diidamkan. Untuk mengetahui tentang selukbeluk dan bagaimana serta tata cara seks yang dibolehkan dalam Islam, maka dalam tulisan ini membatasi cakupan seks hanya dengan pasangan yang sah menurut Islam dan penulis membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut antara lain: Seks adalah Fitrah, Seks adalah ibadah, dan Seks untuk Refroduksi.

Suami isteri yang mendapat kenikmatan dalam kehidupan seksnya mempunyai keseimbangan rohani, mereka akan hidup dengan bahagia pikiran yang sejalan, saling mempercayai dan lebih tekun dalam bekerja.³³⁵ Perkawinan harus mempunyai nilai yang luhur dan suci. Suami isteri yang cerdas dan bijaksana tidak membatasi diri pada

³³⁴ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hlm. 7

³³⁵ Shakokken, *Op. Cit.*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

impulsimpuls yang instingtif, dan tidak membatasi diri pada pangan dan perumahan. Mereka menghayati sepenuhnya persahabatan kekal dan saling mendorong ke arah kemajuan. Pada kehidupan perkawinan pengalaman-pengalaman seks mereka bukan merupakan pengalaman yang egoistis, melainkan pengalaman saling memberi cinta. Segalagalanya yang layak dalam diri suami, segala-galanya yang baik dalam diri sang isteri.³³⁶

Setiap manusia yang normal akan memiliki dorongan seksual atau lazim disebut libido. Dorongan seksual itu bersifat alamiah dan inheren dengan perkembangan fisiologi dan psikologis kehidupan manusia. Adanya dorongan seksual yang terdapat dalam diri manusia, maka muncullah ketertarikan dan keinginan untuk saling menyayangi, mencintai, dan saling berbagi kemesraan bahkan saling berhubungan seksual (*jima*). Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan normal dalam diri manusia.³³⁷

Akan tetapi fitrah seksual itu harus disalurkan dengan baik dan benar melalui jalan yang halal. Islam pun membingkai penyaluran seksual tersebut dengan cara yang benar yakni melalui sebuah pernikahan. Fitrah seks yang melekat pada setiap manusia tidak boleh dikekang atau dikebiri, apalagi dimatikan, dan hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia.³³⁸

³³⁶ Atik Sutisna, *Membina Perkawinan yang Bahagia*, (Bandung: Cahaya Abadi, 1978),

³³⁷ Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 11

³³⁸ *Ibid.*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah tujuan dilaksanakannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena Jima' dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Melalui pintu pernikahan, maka hubungan seks menjadi halal dan mendapatkan pahala yang besar bahkan merupakan suatu berkah bagi umat Islam karena selain melaksanakan ibadah, juga mendapatkan kenikmatan.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, mulaidari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada aturannya termasuklah masalah hubungan seksual suami istri. Dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun* karangan Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun yang merupakan syarah (kitab penjelas) atas Kitab *Nazhom* (syair-syair) Syeikh Ibnu Yamun menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana adab bersetubuh dan posisi yang baik.³³⁹

Seorang ulama yang bernama Syeikh Abu Bakar Al-Waroqi berkata: "Setiap syahwat dapat membuat hati menjadi keras, kecuali syahwat untuk bersenggama dengan istrinya. Maka sesungguhnya

³³⁹Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun, *Qurrotul 'Uyun*, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), hlm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahwat untuk melakukan senggama itu dapat membersihkan hati dan jiwa. Oleh karena itu para Nabi melakukan senggama." ³⁴⁰

Dalam Islam pasangan suami istri ketika akan melakukan *jima'* harus sesuai dengan aturan agama, agar perbuatan tersebut bernilai ibadah. Diantara adab dan tata cara etika *jima'* bahwa pasangan suami istri harus membersihkan diri secara lahiriyah dan memberisihkan tubuhnya dengan bersolek sewajarnya dan memakai wangi-wangian, kemudian secara batin juga harus diperhatikan yakni kesucian pasangan seperti berwudhu', shalat sunnah, membaca basmalah, dan doa seperti takbir, tahlil, dan surat-surat pendek seperti al-Ikhlas sebelum memasuki hubungan badan. Rasulullah Saw mengajarkan doa sebagaimana seharusnya dalam *berjima'*, Rasulullah Saw mengajarkan dalam haditsnya yaitu sebagai berikut:

حدثن سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو ان احدهم يقول حين ياتي اهله باسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك او قضى ولد لم يضره الشيطان ابدا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Mansur dari Salim bin Abi al-Ja'ad dari Kurayb dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Sekiranya saat mereka mendatangi istrinya membaca: "Bismillahi Allahumma janibni al-syaithan na wa janibni al-syaithan ma razaktana". Lalu mereka pun ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil pergaulan itu, atau mereka dikaruniai anak, maka ia tidak diganggu oleh setan selama-lamanya".³⁴¹

³⁴⁰ *Ibid.*,

³⁴¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: dar al-Farabi tt), hlm. 1012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada umatnya perkataan yang harus diucapkan ketika hendak berjima'. Tujuannya agar pasangan suami istri memperoleh keturunan yang soleh dan sehat. Kemudian adab atau etika lainnya yang harus diperhatikan adalah berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai bentuk penghormatan kepada kiblat, diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman sebagai penghantar dari hubungan badan.

Kemudian juga tata cara berhubungan suami istri dalam Islam yang harus diperhatikan adalah dimana saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme, karena tidak jarang pencapaian klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan dan hendaknya berusaha untuk orgasme secara bersamaan, ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana seorang suami harus menunggu orgasme istrinya yaitu sebagai berikut:

حدثنا ابو همام حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي راود عن بن جريج عن حدثه عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع احدكم اهله فليصدقها ثم اذا قضى حاجته قبل ان تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Hammam, menceritakan kepada kami Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawud dari Ibn Juraij dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang dari kalian berseggama dengan istrinya, hendaklah menyempurnakannya. Apabila hajatnya telah selesai sebelum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajat istrinya selesai, jangan ia mempercepat (meninggalkan) istrinya hingga selesai pula hajatnya".³⁴²

Kemudian bagi pasangan suami istri yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelaminnya dan kemudian berwudhu' untuk kesucian kembali karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat menjaga kebersihan. Dalam masalah itu juga yang harus diperhatikan adalah memberlakukan istri dengan lembut penuh dengan kemesraan dan kesopanan serta menghindari cara-cara kasar. Rasulullah Saw juga menjelaskan didalam haditsnya yang berbunyi:

حدثن ابو بكر ابن ابى شيبه حدثن حفص بن غياث وحدثن ابو كريب احبرنا ابن ابى زائدة وحدثنى عمرو الناقد وابن نمير قالوا: حدثن مروان بن معاوية الفزار كلهم عن عاصم عن ابى متوكل عن ابى سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضاء زاد ابو بكر في حديث بينهما وضوءا وقال: ثم اراد ان يعاود

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dan telah menceritakan kepada kami Abu Kurayb, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Zaidah dan telah menceritakan kepadaku Amr al-Naqid dan Ibnu Numayr, berkata keduanya: menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah al-Fazary semuanya, dari Asim dari Abi al-Mutawakkil dari Abi Said al-Khudri berkata: " Rasulullah Saw bersabda: "Apabila diantara kalian hendak menggauli istrinya, lalu ingin menggaulinya kembali, maka hendaklah ia berwudhu, Abu Bakar didalam haditsnya menambahkan dengan kata diantara keduanya

³⁴² Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), hlm. 476

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan satu kali wudhu' dan berkata: kemudian menginginkan untuk mengulanginya".³⁴³

Kemudian Rasulullah Saw mengajarkan agar pasangan suami istri dalam berhubungan *jima'* tidak telanjang bulat, hendaklah menutup dengan selimut di atasnya. Ajaran untuk menutupi badan dengan selimut ketika bersetubuh merupakan ajaran yang mulia. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa ajaran ini tidak ada gunanya. Akan tetapi bagi seorang Muslim yang beriman hendaklah menyadari bahwa persetubuhan ini hendaknya dilakukan pada tempat yang aman dari gangguan manapun dan Rasulullah Saw mengajarkan kepada kaum Muslimin tidak telanjang waktu bersetubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حدثن اسحق بن وهب الواسطي حدثن الوالد بن القاسم الهمداني
حدثن الاحوصين حكيمعن ابيه عن راشد بن سعد و عبد الاعلى بن
عدى عن عتبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى
احدكم اهله فليستتر ولا يستجرد تجرد العيرين

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahb al-Wasithy, telah menceritakan kepada kami al-Wahid bin Qasim al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami al-Ahwash bin Hakim dari ayahnya dan Rasyid bin Sa'ad dan Abdul 'Ala bin Adi dari Utbah berkata: Rasulullah Saw bersabda: apabila salah seorang dari kamu mencampuri istrinya, hendaklah berselimut. Keduanya jangan bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai".³⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf

(c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

³⁴³*Ibid.*, hlm. 308

³⁴⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*) dan *hifdzul nasl* (menjaga keturunan). Menjaga keturunan atau disebut nasab berasal dari knasab merupakan bentuk masdar dari kata nasaba-yansubun-nasaban-wanisbatan, pengertian nasab adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan darah (keturunan) antara anak dengan salah satu orangtuanya.³⁴⁵

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili arti dari kata nasab merupakan salah satu fondasi yang kuat sehingga bisa menompang berdirinya keluarga, karenanya nasab suatu pengikat antara keluarga yang terikat hubungan darah. Adapun pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah terputus karena sebuah keluarga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.³⁴⁶ Manusia tanpa ada pertalian nasab akan berantakan, dengan begitu Allah berikan suatu anugrah berupa nasab kepada umatnya.

Menurut Muhammad Ali Ash-shabuni berpendapat bahwa nasab merupakan suatu hubungan darah kekeluargaan baik dari hasil pernikahan yang sah, nikah fasid, maupun *wathi syubhat* (zina). M. Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa nasab hanya

³⁴⁵ Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Quran*, (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1, hlm. 77.

³⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 1, Cet. 1, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan antara pihak laki-laki (suami) keatas.³⁴⁷ Nasab juga menghubungkan antara seorang anak dengan ayah, yang dimana nantinya dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti berhak untuk mendapatkan hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam diharuskan untuk menjaga keturunan atau nasab, karenanya disyariatkan adanya suatu akad dalam pernikahan dengan adanya pernikahan merupakan cara yang benar (sah) untuk menjaga dan memelihara nasab. Islam memandang bahwa terjaganya nasab sangat penting karena hak nasab menyangkut terkait hak untuk mendapatkan kewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah, dan bahkan hak perwalian.³⁴⁸ Pernikahan memiliki makna yang khusus, anak-anak yang dilahirkan dengan suatu perkawinan yang sah maka mereka akan merasa bangga dan percaya diri tanpa ada rasa takut yang berlebihan disebut anak haram serta tidak terkucilkan dihadapan masyarakat. Mungkin jika jalan pernikahan tidak terlaksanakan tentu banyak anak yang terlahir tanpa seorang ayah dan orang tua yang tidak jelas. Hubungan antara keturunan dan nasab juga akan tidak jelas. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴⁷ Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, *Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 (Desember 2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 152.

³⁴⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Anzah, 2018) Cet. Ke-3, hlm. 7.

begitu betapa pentingnya ikatan perkawinan yang sah demi terjaganya garis keturunan.³⁴⁹

Al-Alubi berpendapat, nasab yaitu jika seseorang sudah menyebutkannya baik dalam akad maupun dalam suatu pekerjaan mengatakan fulan bin fulan. Secara terminologis, kata nasab diartikan sebagai ikatan lahir batin sebagai hubungan darah antara seorang ayah, kakek, ibu dan seterusnya. Namun nasab dikaitkan sebagai hubungan yang sangat dekat hubungannya terutama dengan orangtua.³⁵⁰ Jadi nasab merupakan suatu pertalian hubungan antara anak dengan orang tua terutama ayah yang merupakan ikatan sedarah (genetik).

Dalam Islam sangatlah dianjurkan menjaga suatu nasab (keturunan), suatu perbuatan yang akan merusak suatu keturunan salah satunya ialah perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra 32).³⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴⁹ M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 15.

³⁵⁰ Kamalat Rizqiyatul A'la, *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif AlMaslahah Al-Mursalah*, (SkripsiFakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020), hlm. 29.

³⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Samil Qur'an, 2008), Hlm. 76

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina,karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab yang tidak jelas dan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/Aids dan menodai serta merusak kehormatan seseorang.

Zina merupakan suatu perbuatan yang akan mendatangkan dosa besar, karenanya bisa merusak terhadap garis keturunan.³⁵² Dengan menjauhi perbuatan zina merupakan suatu aturan yang akan menjaga terhadap suatu nasab. Oleh karena itu cara yang halal untuk menjaga keturunan yaitu dengan dilaksankannya suatu pernikahan yang sah menurut syariat agama, dalam hal ini maka akan mendatangkan keturunan yang sah serta nasab yang jelas. Karena pada hakikatnya tujuan dari hifdzun nasab itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang merusak nasab kita sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari Dharuriyyatul Khams, maka sempurna pula lah Islam atau Musilimnya seseorang tersebut.³⁵³

³⁵² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 1.

³⁵³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu menjadi masukan juga terhadap Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus pada pasal 8 dimana pada pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan bahwa: Adapun kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c³⁵⁴ yaitu meliputi:

- d. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- e. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁵⁵

Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa maksud pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu termasuk lah memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pemerkosaan terhadap istri atau lebih tepatnya disebut dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* sering disebut kekerasan seksual. *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵⁴ Pasal 5 huruf (c) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

³⁵⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

kriterianya adalah suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu tapi istri tidak mau.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits nabi yang menjelaskan dan mengatur tentang hubungan suami istri. Kemudian yang menarik dan menjadi fokus pembahasan penulis adalah pemaksaan hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, ketika sang istri tidak mau diajak untuk melakukan jima' sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadits berikut:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ (رواه الترميذی)

Artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur".(HR. Tirmidzi)³⁵⁶.

Hadits diatas dapat dimakanai bahwa seorang istri wajib untuk melayani suami apabila suami memintanya meski saat itu istri sedang ada pekerjaan lain. Hadits ini juga menganjurkan agar seorang istri lebih memprioritaskan ajakan suami dibandingkan dengan pekerjaan lain. Bila seorang istri melayani suaminya dengan bahagia, ikhlas dan bersungguh-sungguh, sampai sang suami merasa puas dan senang terhadapnya, maka surga menjadi hak bagi sang istri. Seperti dalam hadits dari Ummu Salamah Ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

³⁵⁶ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Siapa saja seorang perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridha terhadapnya maka pastilah ia masuk surga".

(HR. Ibnu Majjah dan Tirmidzi).³⁵⁷

Kemudian masalah pembahasan dan penjelasan seputar kewajiban seorang istri untuk melayani suami diatas ranjang dalam masalah *jima*’, dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" (HR. Bukhori Muslim).³⁵⁸

Jika diamati terhadap matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara substansi kandungan ajaran berkesesuaian dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam al-nasa’i, Ahmad Ibn Hanbal. Meskipun terdapat sedikit perbedaan secara redaksional, akan tetapi secara substansi kandungan ajaran tersebut tidak ada perbedaan sama sekali dengan hadits periwayat lainnya.

Imam Nawawi ra berkata: "ini adalah dalil diharamkannya isteri menolak saat diajak melakukan hubungan intim tanpa alasan syar’i, dan haid bukanlah alasan untuk menolak, sebab suami tetap berhak menikmati tubuh isterinya di bagian selain kemaluan". Selain itu, hadis tersebut juga bermakna bahwa laknat akan jatuh kepadanya sampai

³⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini , *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 776

³⁵⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 345

maksiatnya hilang dengan datangnya pagi. Untuk menghapuskan laknat itu, ia harus bertobat dan mau diajak melakukan hubungan intim kembali.³⁵⁹

Hadits diatas tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam sangat menganjurkan suami istri untuk bersetubuh kecuali dalam keadaan yang dilarang oleh syariat seperti yang tertuang dan dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri". (QS al-Baqarah:222).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang berjima' dengan istri pada waktu haid. Katakanlah kepada mereka: "Berjima' di waktu haid itu bisa mendatangkan penyakit, yaitu sesuatu yang kotor dan berbahaya. Jauhilah mereka di waktu haid, maksudnya adalah meninggalkan jima', bukan meninggalkan duduk bersama, ata menikmati hal lain selain farji atau sesuatu yang ditutup. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima' sampai mereka suci dari

³⁵⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidnya. Maka ketika mereka telah mandi dengan air, maka datangilah mereka dari tempat yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu melalui qubul yang merupakan tempatnya melahirkan. Sesungguhnya Allah meridhai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya dan orang-orang yang bersuci dari jinabat, hadas, dan hal-hal yang kotor. Anas bin Malik berkata: "Orang Yahudi itu ketika wanita-wanita mereka haid, mereka tidak makan dan tidak berjima' mereka di rumah, lalu para sahabat bertanya tentang hal itu kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini dan bersabda: "Lakukanlah setiap sesuatu kecuali nikah".

Kemudian hadits diatas juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan suami istri untuk bersetubuh, sebab setubuh merupakan bagian dari ibadah kecuali dilakukan pada tempat atau bagian yang dilarang yaitu melakukan hubungan suami istri melalui dubur sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majjah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَلْعُونٌ مَنْ آتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (احمد, النساء, ابو داود, ابن ماجه, الترمذی)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Terkutuk orang yang menggauli istri pada duburnya". (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majjah dan Tirmidzi).³⁶⁰

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi perempuan melalui lubang dubur, karena hal itu sangat dimurkai oleh Allah Swt dan Allah SWT tidak akan melihat orang laki-

³⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. Selain itu mendatangi perempuan pada duburnya adalah perbuatan liwath yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan firman Allah Swt yang mengisahkan tentang kaum nabi Luth. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin wajib menghindari hal itu dan menjauhi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Para suami harus menjauhi perbuatan mungkar ini, begitu juga para istri harus menjauhinya serta tidak memberikan jalan kepada suami mereka untuk melakukan kemungkaran yang besar ini, yaitu bersetubuh ketika haid dan nifas atau bersetubuh pada dubur. Kita mohon kepada Allah Swt keselamatan bagi kaum muslimin dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat-Nya yang suci ini. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang paling pantas diminta.

Ibnu Taimiyah berkata, ketika suami ingin menyetubuhi istri melalui dubur, dan istri menuruti keinginannya, maka kedua-duanya dikenakan sanksi hukum. Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan.³⁶¹

Setelah itu larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam kitab sunan Abu Dawud ini tidak bertentangan dengan kandungan al-Quran, bahkan terdapat kesesuaian dengan kandungan surat al-Baqarah 223:

³⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abdurrahim, Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), Cet. I, hlm. 459-461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقَّوهُ قَدْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (Q.S Al-Baqarah 223).³⁶²

Ayat diatas menjelaskan bahwa istri-istri kalian adalah tempat melahirkan dan ladang sperma, maka datangilah mereka dengan cara apapun yang kalian kehendaki baik berdiri maupun duduk, duduk maupun tidur, baik tengkurap atau terlentang, ketika hal itu di tempat melahirkan keturunan. Dan kerjakanlah amal baik yang kalian dapati di sisi Allah dan takutlah kepadaNya agar tidak terjerumus dalam keharaman. Dan ketahuilah bahwa kalian akan bertemu Allah pada hari kiamat, lalu Dia akan membalas kalian sesuai amal kalian. Dan berilah kabar gembira tentang surga kepada orang-orang mukmin. Jabir berkata: "Wanita Yahudi berkata bahwa ketika dia dijima' pada bagian qubul lewat belakang maka anaknya akan juling, lalu turunlah ayat ini".

Dari beberapa penjelasan yang sudah dijabarkan tentang hukum memaksa istri untuk berhubungan badan oleh suami, maka dapat penulis simpulkan bahawa muatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada Pasal 8 sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam. Karena dalam

³⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samil Qur'an, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam seorang suami boleh memaksa seorang istri untuk melakukan hubungan badan, ketika seorang suami menghendaki sedangkan seorang istri tidak menginginkannya. Namun undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlaku beda yaitu seorang suami tidak boleh memaksa seorang istri untuk melakukan jima' ketika suaminya menghendaki sementara istrinya sedang enggan untuk bersetubuh. Jika suami memaksa dan seorang istri tidak senang, seorang istri bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan seorang suami bisa dikenakan perbuatan pidana. Maka saran Penulis harus ada penambahan pasal yang apabila seorang suami memaksa atau mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, kecuali mengajaknya dengan cara memaksa sambil melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Jika memaksa dengan lisan atau ucapan bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.³⁶³ Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban

³⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.³⁶⁴

Apabila sebuah akad pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.³⁶⁵ Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S Al-Baqarah:228)³⁶⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita-wanita merdeka yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid

³⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

³⁶⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

³⁶⁶ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi masa iddah. tujuannya, agar mereka dapat memastikan kosongnya rahim mereka dari mengandung janin. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki lain dalam masa iddah ini, sampai selesai masanya. dan tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, berupa adanya kandungan janin atau terjadinya haid, apabila wanita-wanita yang diceraikan itu wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenarnya. Dan suami-suami wanita-wanita yang diceraikan itu lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah. dan sepatutnya rujuk itu diniatkan untuk memperbaiki keadaan dan menggapai kebaikan, bukan diniatkan untuk mencelakai(waniata) demi menyiksanya dengan bertambahnya masa iddah. Dan bagi istri-istri ada hak-hak yang menjadi kewajiban suami suami untuk memenuhinya, seperti yang menjadi kewajiban istri istri dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan bagi suami suami ada kedudukan yang lebih tinggi dihadapan istri-istri, berupa mendampingi dengan baik, mempergauli dengan ma'ruf, dan memimpin urusan rumah tangga, dan memiliki hak talaq. Dan Allah maha perkasa, Ia memiliki sifat keperkasaan yang mengalahkan semua, Maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip bahwa setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.³⁶⁷

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: eIQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajibandiantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.³⁶⁸

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis(Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.³⁶⁹ Salah satu keseimbangan yang di garis bawah al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka.

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).³⁷⁰

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.³⁷¹

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat

³⁶⁹ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 154

³⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 4, hlm. 9.

³⁷¹ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.³⁷²

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.³⁷³

Menurut Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam Keluarga:

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

1) Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada

³⁷² As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2, hlm. 100.

³⁷³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.³⁷⁴ Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka dengan senang hati menyerahkan untuk kamu sebagian darinya, maka makanlah pemberian itu! Sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa: 4).³⁷⁵

Quraish Shihab mengekemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.³⁷⁶

2) Nafkah

Nafkah adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga.

³⁷⁴ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), hlm. 31

³⁷⁵ Departemen Agama Reoublik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 77

³⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.

Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.³⁷⁷ Firman Allah Swt:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَادَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apanila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah: 233).³⁷⁸

³⁷⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm.

³⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat yang menyatakan, Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, Quraish Shihab mengatakan bahwa adalah menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya, dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.³⁷⁹

3) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 505

seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istihadhah*, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.³⁸⁰ Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; Diatasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan".(Q.S at-Tahrim 6).³⁸¹

Dalam Tafsir al-Misbah dinyatakan bahwa ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 191

³⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 560

agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari *syari'at* Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.³⁸²

4) Memimpin dan melindungi keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

³⁸² Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S an-Nisa 34).*³⁸³

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istrinya. Kata (الرجال) *ar-rijal* seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan sebagai lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.³⁸⁴

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari kata (قَوَّام) *qawwam*, yang terambil dari akar kata (قام) *qama*. Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan (الرجال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 84

³⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 422-424

“kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.³⁸⁵

5) Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.³⁸⁶ Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S an-Nisa' 19).³⁸⁷

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 425

³⁸⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cei. Ke-2, hlm. 156

³⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 80

Terkait ayat tersebut, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat *Dan bergaullah dengan mereka secara ma`ruf/patut*, merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada istrinya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata (معروف) ma`ruf, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.³⁸⁸

b. Hak Suami dan Kewajiban Suami

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu:

1) Patuh dan Memperlakukannya dengan baik

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang

³⁸⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya. Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ هُمْ فَالَّذِينَ هُمْ فَالَّذِينَ هُمْ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S an-Nisa 34).³⁸⁹

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka, maksud dari wanita shaleh disini ialah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.³⁹⁰

2) Memberikan ketenteraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya

³⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 84

³⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum : 21).³⁹¹

Ayat di atas mencerminkan pembuktian kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketenteraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.³⁹²

Kata (أزواج) *azwaj* dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri. Dan kata (إليها) *ilaiha* menunjuk pada perempuan, serta kata (لكم) *lakum* menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (إليها) *ilaiha* yang dirangkai dengan kata (لتسكنوا) *li taskunu* mengandung makna yang berarti *cenderung/menuju kepadanya*,

³⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 406

³⁹² Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.³⁹³

3) Berkabung untuk suaminya yang meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.³⁹⁴ Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber"iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir (, iddah) mereka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Q.S al-Baqarah 234).³⁹⁵

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan terkait ayat, orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan

³⁹³ *Ibid.*, hlm. 35

³⁹⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Asizah, 2010), hlm. 34

³⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri-istri, hendaklah... dari redaksi ayat tersebut sepintas terlihat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia. Tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Menurut mereka, ayat ini ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal menjadi petunjuk dari ayat ini. Walaupun ayat ini menjadi perintah yang ditujukan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istrinya bahwa seandainya mereka meninggal nanti, maka janganlah istrinya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. Dan begitu suaminya meninggal, janganlah para istri langsung menampilkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi ada baiknya hendaklah mereka menunggu, paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka sendiri, mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar.³⁹⁶

- 4) Memahami posisi suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 507

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

Allah Swt. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat(tingkatan) atas mereka (para istri). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S al-Baqarah 228).³⁹⁷

Dalam ayat diatas para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf*, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 36

Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.³⁹⁸

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.³⁹⁹

1. Hak yang bersifat materi

a. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.⁴⁰⁰ Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini

³⁹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 491

³⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 412

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.⁴⁰¹

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang berharga baik barang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci alQur'an, maupun barang tetap seperti sebidang tanah pekarangan, rumah, atau sawah. Bahkan mahar menurutnya, dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon istri, mencangkul sawah milik calon istri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanam sawah, dan sebagainya.⁴⁰² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat

⁴⁰¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 11

⁴⁰² Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, (Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006), hlm. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri, dan yang sejenisnya.

b. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.⁴⁰³

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰³ Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 88

ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah : 233).⁴⁰⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa diharuskan bagi para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk yang hendak menyempurnakan masa menyusui, dan dibolehkan menyusui kurang dari masa itu apabila kedua orangtua menyetujui. Dan diwajibkan bagi para ayah untuk memberi nafkah para ibu anaknya yang telah dicerainya dengan nafkah berupa makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di luar kemampuannya. Kemudian ayah tidak boleh memberi mudharat kepada ibu akibat mengurus anak. Dan wajib bagi orang yang diamanahkan seorang ayah untuk mengurus anaknya untuk memberi nafkah dan pakaian bagi ibu si anak sebagaimana hal ini wajib bagi si ayah.

2. Hak yang bersifat nonmateri

Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin.

Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

a. Bentuk-bentuk nafkah batin

1) Mempergauli isteri dengan baik

⁴⁰⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.⁴⁰⁵

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S An-Nisa: 19).⁴⁰⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian

⁴⁰⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163

⁴⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan istri-istri ayah-ayah kalian sebagai bagian dari harta pusaka warisan mereka, dimana kalian dapat berbuat sesuka hati terhadap wanita-wanita itu dengan menikahi mereka atau melarang mereka menikah, atau menikahkan mereka dengan orang lain, padahal mereka itu tidak menyukai seluruh hal tersebut. Dan tidak boleh bagi kalian untuk menyebabkan kemudaratan terhadap istri-istri kalian, lantaran kalian membenci mereka, supaya mereka bersedia menanggalkan sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka berupa maskawin atau hal lainnya, kecuali jika dia berbuat sesuatu perbuatan yang kotor seperti berzina, maka saat itu kalian boleh menahan mereka sampai kalian mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan hendaknya asas pergaulan kalian terhadap istri-istri kalian berlandaskan hasrat untuk memuliakan dan cinta dan memenuhi hak-hak mereka. Kemudian apabila kalian membenci mereka dikarenakan suatu factor duniawi, maka bersabarlah. Bias jadi kalian membenci suatu perkara dan lalu muncul darinya kebaikan yang muncul melimpah ruah.

2) Menjaga isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,"ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku".(HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan meruksakka hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewena-wena untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang berada di bawah atau asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solusi dan Cara Mengatasi Kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah*.

Ada beberapa solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasi kasus KDRT baik dilihat dengan perspektif undang-undang ataupun menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Menjalin Komunikasi dengan Baik

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena komunikasi mempunyai peran yang sangat besar dalam segala hal sebagai penunjang kehidupan manusia. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok ataupun organisasi.⁴⁰⁷

Istilah Komunikasi berasal dari bahasa latin "*Communis*" atau "*Commo*" dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna, "*Commonness*". Aktivitas komunikasi, harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Menurut Effendy dalam

⁴⁰⁷Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet.6, hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukunya Dinamika Komunikasi mengatakan bahwa: "Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media".⁴⁰⁸

Cara berkomunikasi antara suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, kebanyakan cara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung, ketimbang dengan komunikasi tidak langsung, artinya apabila dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk dapat dipahami bersama antara suami istri tersebut. Antara suami istri selalu melakukan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan, namun sering kali diselingi oleh pertengkaran, tetapi ada juga suami istri yang selalu saling mengalah dengan melihat situasi kondisi dari suami maupun istri tersebut.⁴⁰⁹

Cara berkomunikasi dengan suami/istri dalam keseharian dengan nada yang lembut ataupun nada yang keras dapat disimpulkan bahwa cara berkomunikasi suami istri dengan nada lembut lebih dominan pada karakter istri dari pada suami, sementara suami lebih cenderung untuk berkomunikasi dengan nada yang keras, dibandingkan istri. Hal ini dimungkinkan karena, latar belakang pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar dipikul oleh suami sebagai seorang kepala keluarga. Kebanyakan suami istri selalu terbuka dalam segala hal, baik masalah

⁴⁰⁸ *Ibid.*, Hlm. . 5

⁴⁰⁹ Hardsen Julsy Imanuel Najoran, *Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesean II, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa*, (E-Jurnal Acta Diurna, Voume IV, Nomor 4, 2015), Hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, keuangan, bisnis, keluarga dan lain-lain. Dengan adanya keterbukaan akan mempengaruhi hubungan yang lebih baik antara suami istri sehingga keharmonisan tetap terjaga dan terhindar dari yang namanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Media yang sering digunakan dalam berkomunikasi antara suami istri kebanyakan menggunakan handphone sedangkan untuk sms masih jarang karena pemahaman menggunakan sms masih kurang paham selain komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka.⁴¹⁰

Banyak hadits-hadits nabi yang menceritakan tentang komunikasi antara suami dan istri, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ
فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: "Nasihatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhori).⁴¹¹

Ibnu Hajar al-Asqalany menyebutkan bahwa kata berwasiatlah dalam hadis dengan kata (استوصوا) Berwasiatlah), merupakan suatu anjuran dari Nabi untuk senantiasa berwasiat kepada perempuan dengan bersikap lemah lembut serta berbuat baik ketika bergaul dengan mereka. Sedangkan Al-Baidhowi menjelaskannya di dalam kitab *Fath al-Bari*

⁴¹⁰ *Ibid.*,

⁴¹¹ Imam Bukhori, *Sohih Bukhori*, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), Hlm. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna kata aku berwasiat kepadamu tentang mereka berupa suatu kebaikan, terimalah wasiatku tentang mereka dan amalkanlah.⁴¹²

Dalam hadis diatas, terdapat pola komunikasi satu arah (*one way traffic communication*).⁴¹³ Yaitu proses penyampaian pesan secara langsung dari pemberi kepada penerima pesan. Dimana dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menasehati wanita. Seorang suami di anjurkan untuk senantiasa menasehati istrinya. Yang dimaksud komunikasi satu arah disini karena suami sebagai komunikator (pemberi pesan) bertugas menasehati istri sebagai komunikan (penerima pesan). Istri hanya bertugas untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari suami, tanpa adanya timbal balik. Hal inilah yang menjadikan hadis ini mengandung pola komunikasi satu arah, dimana hanya ada satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain hanya sebagai pendengar.

Kemudian sejalan dengan hadis di atas, Nabi Muhammad menganjurkan agar suami dalam berkomunikasi dengan istri harus dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang agar komunikasi satu arah yang dilakukan dapat diterima dengan mudah. Karena jika menasehati atau berkomunikasi dengan keras maka istri hanya merasa disakiti, sehingga pesan komunikasi yang coba di sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Pola komunikasi lemah lembut harus ditanamkan dalam diri setiap muslim. Penerapan komunikasi yang lemah

⁴¹² Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm. 371

⁴¹³ Ni'mah, *Pola Komunikasi Rasulullah SAW dengan Para Sahabat (Analisis Isi Hadits Nabi tentang Akhlak Berkomunikasi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wa al-Marjan)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembut dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta terciptanya komunikasi interpersonal yang baik antara suami-istri.⁴¹⁴

Dalam pemaparan hadis kedua ini mengandung pola komunikasi dua arah (*two way traffic communications*).⁴¹⁵ Dalam pola ini komunikasi terjadi secara timbal balik, keduanya dapat saling memberikan informasi, sehingga pola komunikasi dua arah lebih baik dibandingkan pola komunikasi satu arah. Hal ini dapat terlihat dari cara Nabi Muhammad Saw. menangani permasalahan Shafwan. Kedua belah pihak mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, sehingga ditemukannya jalan keluar. Melalui hadis diatas, dapat diambil contoh bahwa dalam hubungan suatu pernikahan diperlukan adanya komunikasi dua arah, yang mana keduanya bersifat saling terbuka mengutarakan apa yang diharapkan. Shafwan bersikap gegabah dengan memukul istrinya tanpa mengutarakan apa yang diinginkan. Sedangkan istri tidak mengetahui apa yang salah sehingga terus beribadah. Melalui komunikasi dua arah yang di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw. maka terpecahkanlah kesalahpahaman anantara keduanya.⁴¹⁶

Dalam hadits lain disebutkan tentang pentingnya komunikasi yang baik antara suami istri yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹⁴Ni'mah, *Pola Komunikasi Rasulullah SAW dengan Para Sahabat (Analisis Isi Hadits Nabi tentang Akhlak Berkomunikasi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wa al-Marjan)*, UIN Walisongo Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), Hlm. 14

⁴¹⁵Hanif M. Dahlan, *Komunikasi Lemah Lembut dalam Studi Hadits*, (At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 11, No. 1 (2020), Hlm. 48

⁴¹⁶Nikmah, *Op., Cit.*,

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا
 أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ عَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya." (H.R Bukhori).⁴¹⁷

Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa ketika seorang suami berada di rumah, maka haram hukumnya bagi seorang istri untuk melaksanakan puasa sunnah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hadis ini, dalam hadis ini disebutkan adanya pelarangan berpuasa. Hal ini karena suami memiliki hak terhadap istrinya untuk memenuhi hasratnya. Terutama bila sang suami sedang berada di rumah. Hak tersebut wajib untuk segera ditunaikan oleh sang istri.⁴¹⁸

Pola komunikasi dua arah dalam hadis ini, dapat dilihat dari seorang istri yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya jika ingin berpuasa, serta seorang suami yang mengizinkan atau tidaknya istri berpuasa. Pada hakikatnya hadis ini mengandung nasihat bagi keluarga yang sering terjadi perselisihan di dalam sebuah rumah tangganya. Saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam hal ibadah adalah nilai penting dalam hadis ini. Tidak ada yang salah ketika istri rajin beribadah, namun kepatuhan dan ketaan pada suami juga perlu

⁴¹⁷ Imam Bukhori, *Op., Cit.*,

⁴¹⁸ Al-Nawawi, *Syarah Al-Nawawi untuk Kitab Shahih Muslim*, (Jakarta: Mustaqiim, 2002), Hlm. 461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diutamakan. Penanaman pola komunikasi dua arah dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Komunikasi dua arah yang terjalin dengan baik akan menghasilkan komunikasi interpersonal yang baik juga.

2. Saling Percaya dan Hindari Prasangka Buruk

Worcheldalam Lau dan Lee,⁴¹⁹ mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Scanzonidalam Rempel, dkk, menjelaskan bahwa kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menetapkan dan menyerahkan segala aktivitasnya kepada orang lain karena yakin bahwa orang tersebut seperti apa yang diharapkan. Hendrick dan Hendrickdalam Rempel dkk, juga mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu kualitas dalam hubungan intim yang seringkali dikaitkan dengan cinta dan janji yang merupakan dasar hubungan yang ideal.⁴²⁰

Kepercayaan merupakan keyakinan yang penuh resiko yang terjadikarena adanya ketidaklarasan. Misalnya, pihak lain yangdipercaya mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bahwa integritas,kemampuan, karakter dan kebenaran pihak lain tersebut tidak sesuai dengankenyataan.Perkembangan kepercayaan bergantung pada kesediaan individu untuk menunjukkan kasih sayang dengan mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasangan. Apabila pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹⁹ Lau, G., Lee, S, *Consumers Trust in a Brand and Link to Brand Loyalty*, (Journal Of Market Focused Management, 1999), hlm. 34

⁴²⁰ Rempel J. K., Holmes J.G. et Zanna M.P., *Trust in Close Relationships*,(Journal of Personality and Social Psychology, 1985), hlm. 49: 1, 95-112.

menjalani kesuksesan dalam hal pemecahan konflik, bukan hanya kepercayaan yang akan meningkat tapi juga akan menambah bukti terhadap komitmen pasangan dalam hubungan dan juga kepercayaan yang lebih besar bahwa hubungan akan berjalan.⁴²¹

Kepercayaan sebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Pondasi kepercayaan meliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan menerima adanya perbedaan. Individu yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung lebih disukai, lebih bahagia, dianggap sebagai orang yang paling dekat dibandingkan individu yang memiliki kepercayaan rendah. Kepercayaan merupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik dan sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Tanpa adanya kepercayaan, maka suatu hubungan tidak akan bertahan dalam waktu panjang.⁴²²

Kepercayaan antar pasangan merupakan hal utama dalam keintiman dan kepekaan sangat mendasar pada sejauh mana kejujuran yang mendasari relasi antar kedua pasangan. Kepercayaan pasangan merupakan perasaan saling percaya tanpa menaruh kecurigaan akan membantu memperlancar tercapainya komunikasi. Komunikasi berperan di antaranya sebagai pencair kebekuan hubungan interaksi antara suami dan istri, meluruskan kesalahpahaman kedua pihak yang bertengkar karena perbedaan masing-masing, mencegah timbulnya ketidakpuasan di

⁴²¹ *Ibid.*,

⁴²² Dietz WH, *Periods of risk in childhood for the development of adult obesity what do need to learn*, (Journal Of Nutrition. 1997), Hlm. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara keduanya, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan agar lebih terbuka.⁴²³

Kepercayaan suami istri dan tidak buruk prasangka diatur dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَدَابَّرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara". (H.R Bukhori).⁴²⁴

Perkawinan itu tidak semudah yang dibayangkan karena awal, pertengahan, ataupun di ujung usia perkawinan atau sudah berpuluh-puluh tahun, ternyata peluang terjadinya krisis dalam rumah tangga selalu ada. Jika krisis tidak dapat diatasi ujung-ujungnya berakhir pada sebuah perceraian, yang berarti bahwa selesai sudah perkawinan yang dijalani. Bahwa saat penyesuaian perkawinan terhadap aspek yang berbeda dalam hidup sebagai pasangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan lamanya usia perkawinan karena ada usia tertentu dalam perkawinan memerlukan penyesuaian yang khusus. Kemampuan melakukan penyesuaian dalam perkawinan tidak dapat diukur dari sebentar atau lamanya usia perkawinan seseorang. Tidak jarang dijumpai pasangan yang belum lama menikah sudah dapat melakukan penyesuaian

⁴²³ *Ibid.*,

⁴²⁴ Imam Bukhori, *Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dengan baik atau bahkan sebaliknya walaupun usia perkawinannya puluhan tahun pasangan belum mampu melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik. Memang tidak semua perkawinan dengan penyesuaian yang buruk berakhir dengan perceraian. Ini bisa saja terjadi dikarenakan ada hal-hal lain yang menjadi penyebabnya.⁴²⁵

Prasangka Buruk dalam perspektif Islam adalah bentuk khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika di barengi dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. Prasangka Buruk bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakkal dan bergantung hanya kepada Allah. Prasangka juga dapat membuang-buang energi karena memikirkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Prasangka menjadikan seseorang memikirkan ketakutan ketakutan yang belum tentu terjadi lalu menimbulkan kecemasan, pada diri individu tersebut. Kecemasan ialah ekspresi dari berbagai emosi yang biasanya muncul ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang menurutnya akan menekan emosinya dan menimbulkan konflik internal. Kecemasan dapat dijelaskan sebagai perasaan takut atau kehilangan kepercayaan diri, yang tidak jelas tanpa mengetahui asal atau bentuknya, kecemasan bukanlah hal yang baik, kecemasan bukanlah hal yang baik, apalagi jika kecemasan dibiarkan terus menerus. Tentunya akan berdampak buruk.⁴²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²⁵ Velvi Mayang Sari, *Gambaran Perceraian di Kota Pontianak*, (Pontianak: Prodi Kesehatan Masyarakat, 2017), Hlm. 24

⁴²⁶ Muhammad Nuh, *Mencegah Dan Mengatasi Bahaya Lisan*, (Jakarta: Mitra Press, 2008), hlm. 11

Islam di perintah agar selalu berprasangka baik karena dengan prasangka baik akan di ikuti oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Cara berfikir ini sangat di hargai dalam agama Islam di karenakan jika manusia berprasangka baik maka dia akan terlepas dari berbagai sifat-sifat yang kurang baik, salah satunya sifat suudzon. Sifat suudzon di timbulkan karena prasangka bukanlah suatu permasalahan yang sepele, sejujurnya tidak ada permasalahan yang sepele, semuanya harus segera diatasi.⁴²⁷

Jika manusia itu baik jasmani dan ruhani manusia itu buruk maka secara tidak langsung akan baik pula mental (jiwa) manusia itu, jika jasmani dan ruhani manusia itu buruk maka buruk pula jiwa manusia itu. Karena buruknya mental, sehingga terkadang manusia tidak dapat mengendalikannya yang disebabkan kejiwaan manusia itu sedang terganggu, salah satunya juga berasal dari hati. Berpikir positif yaitu memiliki perilaku positif yakni berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Berpikir positif pada pasangan suami istri menjadikan jiwa keduanya lebih tentram dan damai. melihat hal-hal kebaikan, sisi-sisi kelebihan dari pasangan, bukan mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan dan hal-hal negatif dari pasangan. Jika seorang suami atau istri selalu berpikir negatif maka akan selalu mendapatkan kelemahan dan kekurangan pasangannya. Tidak ada manusia sempurna di muka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²⁷ Pranazabedian waskito, *Mindfulness Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Peserta Didik Remaja Di Sekolah Menengah Pertama* "Bimbingan Dan Konseling Indonesia, (Bandung, 27-29 April 2019), hlm 116

bumi ini. Semua memiliki sisi kelemahan, sebagaimana pasti juga memiliki sisi kekuatan.⁴²⁸

Semua orang memiliki kekurangan, sebagaimana ia juga memiliki kelebihan. Kalaupun melihat hal yang kurang dan lemah dari pasangan, adalah menjadi kewajiban suami atau istri untuk melakukan perbaikan dan pembinaan, agar bisa lebih baik dan lebih kuat. Bukan untuk dicela, dicatat, dicaci maki, dan diadili sisi kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu suami maupun istri jangan menjadikan kelemahan sebagai titik pandang pertama melihat pasangan. Menjadikan kelebihan dan kebaikannya sebagai titik pandang, sehingga berbagai kelemahan yang ada lebih bisa diterima, untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dengan sedikitnya dua cara; (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikasi antarpribadi terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Orang yang merasa negatif terhadap diri sendiri selalu mengkomunikasikan perasaan ini kepada orang lain, yang selanjutnya barangkali akan mengembangkan perasaan negatif yang sama. Sebaliknya, orang yang merasa positif terhadap diri sendiri mengisyaratkan perasaan ini kepada orang lain, yang selanjutnya juga akan merefleksikan perasaan positif ini. Kedua, perasaan positif untuk

⁴²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi secara efektif. Dorongan positif ini mendukung citra-pribadi kita dan membuat kita merasa lebih baik.⁴²⁹

Bahwa bila ingin hidup bahagia dengan pasangan, maka langkah awalnya adalah harus mempunyai prasangka yang baik.. Bila suami istri membangun pondasi keluarga dengan berprasangka baik, artinya suami berprasangka baik pada istrinya begitu juga sebaliknya istri berprasangka baik pada suaminya, maka kebaikan suami atau istri akan terlihat besar dan kejelekan atau kesalahan suami atau istri akan terlihat kecil karena atas dasar prasangka baik. Sebaliknya bila rumah tangga dibangun dengan prasangka buruk maka kebaikan suami atau istri akan terlihat kecil, dan kejelekan suami atau istri menjadi terlihat besar.⁴³⁰

3. Sanksi yang Berat Sesuai Aturan Perundang-Undangan Untuk Pelaku KDRT

Sanksi yang berat merupakan salah satu solusi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena dengan sanksi yang berat seseorang akan berfikir untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeranya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat AlQur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat Al-Qur'an surat al Maidah:

⁴²⁹ *Ibid.*,

⁴³⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Q.S Al Maidah: 33).⁴³¹

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara reciprocal merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.⁴³²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentukbentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional.

⁴³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,

⁴³² Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: tp., 1967), Hlm. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.⁴³³

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undangundang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah.⁴³⁴

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5huruf a,

⁴³³ S. Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 1, 2016), Hlm. 17

⁴³⁴ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴³⁵

Keberadaan pasal 44 ayat (4) mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika

⁴³⁵ Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik

suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.⁴³⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁴³⁸

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam

⁴³⁶ *Ibid.*,

⁴³⁷ Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjathukan Putusan*, (Soyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016), Hlm. 21

⁴³⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.⁴³⁹

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁴⁰

Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat (4) mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan

⁴³⁹ *Ibid.*,

⁴⁴⁰ Barry Franky Siregar, *Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁴²

Dalama Islam, syari'at Islam diturunkan oleh Allah swt. Untuk kemashlahatan kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum qishash, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul sifat jera, lantaran harus menanggung beban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴¹Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik

⁴⁴²Barry Franky Siregar, *Op., Cit.*,

yang akan menimpa dirinya apabila ia melakukannya. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah.⁴⁴³

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat;
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman di perberat;
- c. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat;
- d. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

4. Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan

Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Allah mengatakan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT. Maka dari sini yang dimaksud Mitsaqon Gholidzon adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh. Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (Q.S An Nisa: 21).⁴⁴⁴

⁴⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubiyah fi Fiqh Al-Islami, Al- Jarimah,*

⁴⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apa pun itu bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan. Namun perlu diketahui perjanjian yang masuk dalam kategori *Mitsaqon Gholidzon* bukanlah sembarang perjanjian biasa karena dalam ayat Al Qur'an yang lain, disebutkan *Mitsaqon Gholidzon* merupakan perjanjian yang agung antara Allah dengan rosul-rosulNya yang ulul azmi, hal ini diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Azhab ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh". (Q.S Al Ahzab: 7).⁴⁴⁵

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak boleh mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubahnya (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974).⁴⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak

⁴⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁴⁶ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI). Taklik talak juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, talak akan jatuh apabila istri mengajukannya ke Pengadilan Agama. Taklik talak juga tidak bisa dicabut kembali jika telah diperjanjikan (Pasal 46 KHI). Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan juga memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).⁴⁴⁷

Sama halnya dengan Indonesia, Negara Irak juga menetapkan perjanjian perkawinan. Hukum Irak memberikan kewenangan kepada para pihak dalam perkawinan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian perkawinan. Jika suami melanggar syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, istri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Pasal 6 ayat 2, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Sehingga dapat dikatakan bahwa, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan menjadi salah satu alasan yang membolehkan terjadinya perkawinan di Irak. Tunisia juga menetapkan perjanjian perkawinan, di mana setiap calon dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembubaran perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45, 46 dan 51

Pembubaran perkawinan tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika terjadi sebelum dhukul.⁴⁴⁸

Perjanjian perkawinan merupakan langkah awal dalam menghindari terjadinya KDRT. Dengan adanya perjanjian, maka suami maupun istri akan berpikir sebelum melakukan kekerasan. Hal ini karena ada perjanjian-perjanjian yang jika dilanggar akan berakibat pada kehidupan keluarga mereka, seperti perceraian misalnya. Jika terjadi kekerasan terhadap salah satu pihak, hal ini akan melanggar perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga memberikan peluang kepada salah satu pihak untuk menjadikannya sebagai alasan perceraian.⁴⁴⁹

5. Laksanakan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Khoiruddin membagi Nash yang berbicara tentang hak dan kewajiban ke dalam empat kelompok. Pertama, nash tentang hak dan kewajiban bersama yaitu Q.S. al-Baqarah: 228 dan an-Nisa: 9 tentang anjuran untuk bergaul dengan baik. Kedua, nash tentang Mahar, yaitu an-nisa: 24 tentang mahar istri, a-Ahzab: 50 tentang kewajiban mahar. Ketiga, nash tentang nafkah, yaitu at-Talaq: 7 tentang hak nafkah, an-Nisa: 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah, al-Baqarah: 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal. Keempat, nash yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak yaitu, at-Talaq: 6 dan al-Baqarah: 236.⁴⁵⁰

⁴⁴⁸ Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: Tripathi, 1972), hlm. 101

⁴⁴⁹ *Ibid.*,

⁴⁵⁰ Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2005), hlm. 246

Dalam mazhab Maliki, kewajiban pertama suami adalah membayar mahar. Kedua, berlaku adil jika beristri lebih dari satu. Ketiga, mencukupi nafkah keluarga. Sebagaimana mazhab Maliki, dalam Mazhab Hanafi pun tidak ditemukan pembahasan khusus tentang hak dan kewajiban suami istri. Meski demikian, ada beberapa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, seperti hak istri sekaligus kewajiban suami yaitu mendapatkan mahar, mencukupi nafkah istri, menjaga istri, berlaku adil. Hak dan kewajiban suami istri ini juga disebutkan oleh mazhab syafi'i dan hanbali. Secara garis besar, pembahasannya hampir sama. Meski dalam beberapa hal menetapkan hukumnya sedikit berbeda.⁴⁵¹

Persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP Indonesia dijelaskan pada pasal 30-34. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga sedang istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UU No, 1 Tahun 1974). Dalam pasal 34, dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketika kewajiban dilalaikan, bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pembahasan lebih panjang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84. Dalam KHI, suami istri diberi hak dan kewajiban yang seimbang baik

⁴⁵¹*Ibid.*, hlm. 246-277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam rumah tangga maupun hubungan keluar. Suami menjadi pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun tetap diputuskan bersama. Suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Sedangkan istri berkewajiban berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Di samping itu, istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jika istri nusyuz, maka hak-haknya boleh tidak diberikan oleh suami.⁴⁵²

Dalam Undang-undang Irak, hak dan kewajiban suami istri tidak dibahas dalam bab khusus, namun dapat kita lihat dalam pasal-pasal tentang nafkah. Persoalan nafkah menjadi kewajiban suami. Hal ini tertuang dalam 11 pasal. Nafkah diberikan oleh suami kepada istri berdasarkan pada persetujuan kedua pasangan dengan melihat kondisi finansial keduanya (Pasal 28, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Nafkah tidak gugur ketika istri tidak wajib taat kepada suami, dalam hal suami mengajak melawan ketentuan syariat (Pasal 32, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Istri juga tidak wajib menaati dan menghormati suami jika suami menuntut ketaatan yang dapat merugikan istri atau menganggunya.⁴⁵³

Dalam Undang-undang Perkawinan Yordania, hak dan kewajiban suami istri juga dapat tergambar dari nafkah. Nafkah di Yordania,

⁴⁵² *Ibid.*,

⁴⁵³ Mahmood, *Op., Cit.*, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar sejak adanya akad nikah. Pengadilan mewajibkan suami untuk membayar jika dia terbukti menolak membayar atau tidak memperdulikan istri. Sedangkan istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin suami tidak berhak mendapatkan nafkah. Sama halnya dengan ketidakpatuhan istri kepada suami akan menggugurkan nafkah (Pasal 68, Undang-Undang Yordania No. 61 Tahun 1976).⁴⁵⁴

Hak dan kewajiban suami istri akan berdampak kepada kedudukannya dalam keluarga. Suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, di mana suami akan ditempatkan sebagai kepala keluarga. Peraturan tentang hak dan kewajiban ini setidaknya memberikan peran yang cukup dalam menghindari KDRT. Hal ini dapat kita lihat ketika, suami dan istri paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing serta kedudukannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika relasi suami istri ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya masing-masing, maka KDRT tak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Relasi tersebut haruslah equal partnership, yang mana hak dan kewajiban seimbang dan hubungan suami istri sebagai partner dalam kehidupan.⁴⁵⁵

6. Hindari Nikah Muda

⁴⁵⁴ Lihat Pasal 68 Undang-Undang Yordania No. 61 Tahun 1976 tentang *The Code of Personal Status*

⁴⁵⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW., dengan Aisyah (w. 57/58 H) yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Batasan usia 9 (sembilan) tahun sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan Imam Muslim (w. 261 H) berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعِ وَمِتَّ وَعَنَّهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: " Rasulullah SAW menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun (6) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (HR. Muslim).⁴⁵⁶

Sedangkan batasan 15 (lima belas) tahun sebagaimana riwayat

Ibnu Umar yang berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (رواه مسلم)

Artinya: "Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 (empat belas) tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 (lima belas) tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).⁴⁵⁷"

Menyimak landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia *baligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah

⁴⁵⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), Hlm.

⁴⁵⁷ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia 15 (lima belas) tahun, meskipun Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 9 (sembilan) tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Artinya: "Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 (lima belas) tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat".⁴⁵⁸

Pernikahan di usia dini, pada umumnya diperbolehkan oleh para imam mazhab. Imam Malik mengakui pernikahan wanita belum dewasa secara tersirat. Mazhab Hanafi pun menyetujui hal tersebut dengan berdasarkan tindakan rasul yang menikahi 'Aishah pada usia enam tahun. Sedangkan Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan dari segi umur calon mempelai wanita yaitu; perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa dan perkawinan anak-anak. Gadis yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin gadis tersebut, dengan syarat tidak merugikan si anak. Hal ini juga berdasar pada tindakan Rasulullah. Mazhab Hanbali mendasarkan kebolehan menikahkan gadis belum dewasa pada Q.S at-Talaq ayat 4:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 82-83

وَأَلَىٰ يَأْتِسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ أَنْ تَزْنُوا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (Q.S At-Tahaq: 4).⁴⁵⁹

Namun menurut Asghar, ayat tersebut bukan berarti mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Begitupun Maulana Usmani yang mencoba membuktikan bahwa 'Aishah menikah pada usia 16 atau 17 tahun. Muhammad Hasby as Shiddiqi yang sependapat dengan Yusuf Musa juga menyatakan bahwa usia perkawinan idealnya adalah 21 tahun. Pada dasarnya, para pemikir hukum Islam menetapkan usia perkawinan berkisar 18 sampai 25 tahun.⁴⁶⁰

Di Indonesia, umur perkawinan dibatasi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974). Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan (Pasal 6 ayat 2 dan 5, UU No. 1 Tahun 1974). Dalam KHI umur perkawinan ini diulang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Bagi yang belum mencapai umur perkawinan bisa mendapat dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 ayat 2, UU No. 1 Tahun 1974). Namun, ketentuan ini kemudian diperbaharui lagi dengan terbitnya

⁴⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,

⁴⁶⁰ Nasution, *Op., Cit.*, hlm. 371-373

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merevisi aturan pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan yang awalnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁴⁶¹

Di negara muslim lainnya, dalam catatan Khoiruddin, ada beberapa negara yang menetapkan umur sama bagi laki-laki dan perempuan, yaitu Irak dan Somalia dengan umur 18 tahun dan Yaman Utara dengan umur 15 tahun. Di samping itu ada beberapa negara yang menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yaitu Algeria dan Bangladesh (Nasution 2013, 378). Sikap negara Muslim dalam menanggapi pernikahan dini juga beragam, antara lain, pertama, dengan menghukum pelanggar, yaitu negara India dan Pakistan. Kedua, dengan melarang mencatatkan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut, yaitu negara Mesir. Ketiga, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin Pengadilan, yaitu Timur Tengah.⁴⁶²

Umur perkawinan sangat berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Umur mempengaruhi pola pikir seseorang. Umur yang belum dewasa mengakibatkan pola pikir yang belum dewasa juga. Dengan demikian, pengaturan tentang umur perkawinan ini sangat signifikan dalam menghindari KDRT. Umur yang telah matang akan mampu


⁴⁶¹*Ibid.*,

⁴⁶²*Ibid.*, hlm. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga tanpa kekerasan. Sebaliknya umur yang belum matang akan sering mengatasi permasalahan secara emosional yang berujung pada kekerasan.⁴⁶³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶³ *Ibid.*,